

**PANDANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TERHADAP PENETAPAN KRITERIA MABIMS BARU
DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH**

SKRIPSI



Disusun oleh:

AMAR MA'RUF

1602046082

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan prof. Dr. H. Hamka km 2 kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Amar Ma'ruf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah saya memberikan bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Amar Ma'ruf
NIM : 1602046082
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : **"Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terhadap Penetapan Kriteria MABIMS Baru Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah"**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 23 juni 2023
Pembimbing

Ahmad Svifaul Anam, SHL.MH.

19800120 200312 1 001

PENGESAHAN

MOTTO

*“Work gives you meaning and purpose,
and life is empty without it”*

“Bekerja memberi anda makna dan tujuan,
hidup kosong tanpa itu”

(Stephen Hawking)

PERSEMBAHAN

Dari lubuk hati yang paling dalam Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak *Makhalidin* dan Ibu *Khofifah* (selaku ibu dan ayah penulis) yang selalu memberikan dukungan penuh dan menuntun penulis untuk semangat belajar dan tentunya yang selalu mendoakan di setiap langkah penulis sejak kecil hingga sekarang. Persembahan untuk keluarga penulis yang selalu menjadikan penulis termotivasi untuk selalu melakukan kebaikan hari demi hari. Tak lupa kepada seluruh keluarga bani Sholeh dan Bani Djarmad yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan kenikmatan pada mereka semua.

Amin

Kepada semua guru-guru penulis, yang selalu membimbing penulis dari awal memasuki dunia pendidikan hingga sekarang dan di waktu yang akan datang. Doa serta Ridho para murobbi yang sangat penulis harapkan. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang serta melimpahnya keberkahan oleh Allah SWT.

Amin

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Amar Ma'ruf

NIM : 1602046082

Jurusan : Ilmu Falak

Menyatakan dengan seungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul "**A Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terhadap Penetapan Kriteria MABIMS Baru Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah**" secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 23 Juni 2023



ulis

Amar Ma'ruf

1602046082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Ara b	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengantitikdibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengantitikdibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengantitikdibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengantitikdibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamza h	— ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis atas
ئو	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ī	i dan garis atas

Contoh

مَات : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah*

yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *Alī* (bukan *Aliyy* atau *Aliy*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفَيْرَ حَمَّةِ اللهُ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

ABSTRAK

Muhammadiyah dalam keputusannya menentukan awal bulan hijriah, seringkali berbeda dengan pemerintah sehingga kemudian menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat tiap tahunnya. Sebagaimana yang terjadi pada penetapan hari raya Idul Fitri tahun 2023. Pemerintah Indonesia menetapkan hari raya jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023 sedangkan Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan hari raya pada Jumat 21 April 2023. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah menggunakan kriteria Wujudul Hilal, sedangkan pemerintah dalam menentukan awal bulan kamariah menggunakan kriteria MABIMS baru dengan ketetapan tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$. Tentu hal ini menimbulkan kontroversi, sebenarnya akuratkah kriteria imkanurrukyat MABIMS baru menurut sudut pandang Muhammadiyah khususnya untuk Majelis Tarjih dan Tajdid yang mana Lembaga inilah yang berperan menggali hal-hal tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan para tokoh ilmu Falak khususnya yang terdapat dalam Majelis Tarjih dan Tajdid tentang penerapan kriteria MABIMS baru dalam penentuan awal bulan kamariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Menggunakan sumber primer berupa wawancara dengan tokoh-tokoh Ilmu Falak Majelis Tarjih dan Tajdid untuk mengetahui bagaimana perspektif mereka tentang penerapan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan Kamariah. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa: *pertama*, terkait kriteria baru MABIMS masih perlu banyak kajian dan penelitian lanjutan agar potensi perbedaan penentuan awal bulan bisa diminimalisir. *Kedua*, cara pandang para tokoh falak Muhammadiyah dipengaruhi oleh dasar hukum yang berbeda sehingga melahirkan cara pandang astronomi yang berbeda pula.

Kata Kunci: Kriteria Baru MABIMS, Tokoh, Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah wa syukurillah, Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terhadap Penetapan Kriteria MABIMS Baru dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah” menjadi tugas akhir untuk memenuhi syarat kelulusan dalam jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarganya, dan para sahabatnya yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan materil maupun moril yang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai, terutama kepada:

1. Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen Pembimbing I dan Ahmad Syifaul Anam, S.H.I., MH. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. selaku wakil dekan II dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku wakil dekan III.

4. Ahmad Munif, M.S.I. dan Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku kajar dan sekjur program studi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar diperkuliah maupun dalam forum diskusi di luar perkuliahan.
6. Orang tua saya tercinta. Ibu Khofifah dan bapak Makhalidin, terima kasih atas cinta dan kasihnya, dukungan, kepercayaan dan semua doa yang terus mengalir untuk penulis hingga saat ini.
7. Teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Falak C angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak kenangan dan telah mengajarkan arti persaudaraan bahkan membuat penulis betah di Semarang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan, bantuan, serta doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Hanya untaian doa dan ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis lakukan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembaca dan khususnya untuk penulis.

Semarang, 24 Juni 2023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM AWAL BULAN HIJRIAH DAN KRITERIA BARU MABIMS.....	15
A. Tinjauan umum awal bulan hijriah.....	15
B. Ragam metode penentuan awal bulan kamariah.....	21
C. Kriteria penentuan awal bulan hijriah di Indonesia.....	29

D. Kriteria visibilitas hilal MABIMS	36
BAB III PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP PENETAPAN KRITERIA MABIMS BARU	42
A. Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah	42
B. Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah	47
C. Profil Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah	52
D. Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terhadap Penetapan Kriteria Mabims Baru	59
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP KRITERIA MABIMS BARU	65
A. Analisis pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap kriteria MABIMS baru.....	65
B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terhadap Kriteria MABIMS baru.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

C. Penutup.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Falak merupakan sains yang dikembangkan oleh umat Islam. Ilmu Falak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan sains. Dalam sains kebenaran suatu teori itu bersifat relatif. Sebuah teori itu dianggap benar sampai datang teori baru yang meruntuhkannya. Sehingga teori yang lama tadi digantikan dengan teori yang baru. Teori yang baru inipun akan bertahan sampai datang teori yang dapat meruntuhkannya dan seterusnya. Begitulah perkembangan sains.¹

Sejarah perkembangan ilmu Falak di Indonesia bersifat dinamis. Saat dunia Islam memasuki periode modernnya pada awal abad ke-20, ilmu falak pun bersentuhan dengan kemodernan. Teori-teori lama yang sudah kadaluarsa mulai dipertanyakan keabsahannya dan lalu ditinggalkan, lalu digantikan dengan penemuan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu Falak sebagai bagian sains yang berkembang di kalangan umat Islam mengalami hal yang serupa.²

Salah satu hal yang paling ramai diperdebatkan dalam diskusi-diskusi seputar ilmu falak khususnya di Indonesia adalah perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah. Perbedaan penentuan awal bulan hijriah tersebut tentunya didasari berbagai macam hal mulai dari perbedaan pemaknaan ayat-ayat suci sampai tehnik

¹ Jayusman, "Kajian Ilmu Falak: Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah", Jurnal Antara Khilafah dan Sains, 2.

² Jayusman, "Kajian Ilmu Falak: Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah", Jurnal Antara Khilafah dan Sains, 3.

pengamatan secara saintifik. Semenjak beberapa puluh tahun yang lalu perbedaan awal bulan hijriah selalu menjadi perbincangan yang cukup klasik namun aktual di masyarakat.³

Allah SWT telah menjadikan 12 bulan untuk tahun hijriah, masing-masing bulan berumur 29 atau 30 hari. Pengetahuan tentang perhitungan awal bulan hijriah menjadi penting karena banyak ibadah yang waktunya terkait dengan bulan-bulan tersebut, seperti shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan hari raya idul fitri. Oleh karena itu mencurahkan segenap kemampuan untuk mengetahui masuknya bulan menurut syara' menjadi hal yang sangat penting. Kesalahan dalam penetapan awal bulan hijriah ini berakibat pada pelaksanaan ibadah tidak pada waktunya.⁴

Penetapan bulan hijriah berbeda dengan penetapan bulan masehi. Penetapan bulan masehi sangatlah mudah karena bilangan harinya jelas; sedangkan penetapan bulan hijriah sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kriteria penentuan yang dilakukan. Secara umum, ada tiga kriteria yang menjadi penyebab perbedaan tersebut, yakni kriteria rukyatul hilal atau istikmal, wujudul hilal, dan imkanur ru'yah. Rukyat didasarkan pada pengamatan hilal secara langsung, sedangkan wujudul hilal dan imkanur Rukyat didasarkan pada data hisab. Inilah yang kemudian di masyarakat umum lebih dikenal 2 metode penentuan awal bulan, yaitu metode rukyat dan metode hisab.⁵

Rukyat atau yang biasa disebut dengan rukyatul hilal adalah suatu usaha melihat atau mengamati hilal di

³ Ahmad izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, 91.

⁴ Misbah Khusurur, "Perpaduan Hisab dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah", *Jurnal Al-Wasith*, vol. 5, no. 2, 2020, 150.

⁵ Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia", *Jurnal Khatulistiwa*, vol. 3, no. 1, 2013, 72.

tempat terbuka dengan mata telanjang atau menggunakan peralatan, setelah matahari terbenam menjelang masuknya bulan baru kamariah.⁶ Sedangkan hisab ialah suatu metode penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan pada perhitungan perjalanan benda-benda langit seperti bumi, matahari, dan bulan.⁷

Keberagaman kriteria dalam penentuan awal bulan hijriah tidak lepas dari beragamnya pemahaman terkait teks hukum yang sudah ada, hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya ormas-ormas Islam yang berdiri di Indonesia. Nahdlatul Ulama yang secara institusi disimbolkan sebagai mazhab rukyah dan Muhammadiyah yang secara institusi disimbolkan sebagai mazhab hisab.⁸

Pemerintah dalam usahanya untuk menyatukan kalender hijriah di Indonesia menggunakan kriteria *imkanurrukyat* atau sering disebut dengan visibilitas hilal MABIMS. Visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 3° dan elongasi minimal $6,4^{\circ}$ dimana kriteria tersebut adalah hasil dari musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS). Kriteria ini mengisaratkan adanya perpaduan antara hisab dan rukyat, artinya setelah melakukan hisab kemudian dipertimbangkan adanya kemungkinan kenampakan hilal. Formulasi kriteria visibilitas hilal MABIMS merupakan satu tawaran solusi dalam upaya memadukan mazhab hisab yang diwakili oleh Muhammadiyah dan mazhab rukyat yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama, dengan

⁶ Ahmad Musonif, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Teras, 2011, 133.

⁷ Shofillah Mukhlas, "*Hisab Falak dan Rukyat Hilal: Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta'abud*", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 17, no.1, 2009, 5.

⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, 91.

harapan dapat menjembatani perbedaan pandangan dari berbagai pihak sehingga dapat meminimalisir perbedaan.⁹

Akan tetapi dalam keputusannya menentukan awal bulan hijriah, Muhammadiyah seringkali berbeda dengan pemerintah sehingga kemudian menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat tiap tahunnya. Sebagaimana yang terjadi pada penetapan hari raya Idul Fitri tahun 2023. Pemerintah Indonesia menetapkan hari raya jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023 sedangkan Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan hari raya pada Jumat 21 April 2023. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah menggunakan kriteria Wujudul Hilal, sedangkan pemerintah dalam menentukan awal bulan kamariah menggunakan kriteria MABIMS baru dengan ketetapan tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°.

Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar sebenarnya seberapa penting kriteria MABIMS baru menurut Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid dimana lembaga tersebut adalah lembaga yang terus aktif mengkaji masalah-masalah seputar agama termasuk didalamnya penentuan awal bulan kamariah. Serta perlu dikaji bagaimana cara pandang Muhammadiyah terhadap kriteria MABIMS (3-6,4) yang sudah dipakai oleh pemerintah baru-baru ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kriteria MABIMS baru menurut pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah?

⁹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015, 91.

2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi cara pandang Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap kriteria MABIMS baru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap kriteria MABIMS baru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi cara pandang Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap kriteria MABIMS baru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan khususnya pada disiplin ilmu falak yang terkait dengan konsep kriteria MABIMS baru.
2. Menambah wawasan dan pemahaman tentang pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap kriteria MABIMS baru.
3. Sebagai karya ilmiah yang bisa dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para peneliti kedepan.

E. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis melakukan telaah terhadap beberapa hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Sejauh penelusuran penulis, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kriteria hilal MABIMS baru sangatlah banyak, namun masih jarang sekali karya ilmiah, skripsi, maupun lainnya yang membahas tentang konsentrasinya dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta arah

perkembangannya. Adapun penulis menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

Skripsi Arum Nur Fadhilah Sari yang berjudul *“perspektif tokoh ilmu falak Indonesia terhadap kriteria baru imkanurrukyat MABIMS dalam penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia”*, ia mengemukakan bahwa pembaharuan kriteria imkanur ruykat (3-6,4) dan komitmen bersama dalam mengimplementasikan kriteria baru dapat terwujud jika pengamal ruykat dan hisab sepakat untuk mengamalkannya. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa kriteria tersebut harus sesuai dengan parameter syar’i dan astronomi, sebab kriteria tersebut digunakan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.¹⁰

Skripsi Hidayatullah yang berjudul *“studi pandangan tim ruykat di condrodipo tentang implementasi kriteria neo mabims dalam ruyatul hilal”*. Skripsi tersebut berkesimpulan bahwa para peruykat Condrodipo menyarankan untuk menunda dulu penetapan kriteria NEO MABIMS karena dua alasan. Pertama, kriteria lama masih layak digunakan. Kedua, dari data keberhasilan melihat hilal di Condrodipo apabila ternyata hilal yang terlihat masih dibawah kriteria NEO MABIMS, peruykat disana masih bisa menerima untuk dirinya sendiri sebagai bentuk ijtihad mereka dan orang-orang sekitar yang mempercayainya.¹¹

Skripsi Anik Zakariah yang berjudul *“studi analisis pandangan Muhammadiyah tentang ulil amri dalam konteks penentuan awal bulan kamariah”*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pandangan Muhammadiyah

¹⁰ Arum Nur Fadhilah Sari, *“perspektif tokoh ilmu falak Indonesia terhadap kriteria baru imkanurrukyat MABIMS dalam penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022.

¹¹ Hidayatullah, *“studi pandangan tim ruykat di condrodipo tentang implementasi kriteria neo mabims dalam ruyatul hilal”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022.

tentang ulil amri dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah memunculkan maklumat dari Muhammadiyah sebagai bagian dari implementasi terkait penentuan awal bulan kamariah bagi warganya, diantaranya adalah; mengumumkan kepada warga Muhammadiyah terkait penetapan awal puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri, menghimbau dan memperbolehkan warga Muhammadiyah untuk tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, dan Menghimbau warga Muhammadiyah untuk menghormati perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya.¹²

Skripsi Andi Maulana yang berjudul “*anomali fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang puasa Arafah tahun 2003-2015*”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa adanya anomali dari fatwa puasa ‘Arafah tahun 2003- 2015 bahwa sejak dikeluarkannya fatwa mengenai puasa ‘Arafah oleh Majelis Tarjih dengan ketentuan menggunakan matlak Arab Saudi (Makkah) dalam melaksanakan puasa ‘Arafah, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan metode yang sudah digunakan Muhammadiyah sejak lama dengan matlak wilayah al-hukmi. Faktor yang mempengaruhi yaitu adanya ketokohan dari pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid pada saat itu, dan juga faktor sosial karena seringnya terjadi perbedaan di dalam pelaksanaan puasa ‘Arafah.¹³

Skripsi Nurul Badriyah yang berjudul “*Studi Analisis Pemikiran Muh Ma’rufin Sudibyo Tentang Kriteria Visibilitas Hilal RHP*”. Skripsi tersebut

¹² Anik Zakariah, “*studi analisis pandangan Muhammadiyah tentang ulil amri dalam konteks penentuan awal bulan kamariah*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹³ Andi Maulana “*anomali fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang puasa Arafah tahun 2003-2015*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

menjelaskan bahwa konsep kriteria visibilitas hilal Muh. Ma'rufin Sudibyo dilatarbelakangi oleh minimnya data hasil secara kontinu sejak tahun 2007-2009 baik observasi hilal maupun hilal tua, sehingga kriteria baru itu bisa dirumuskan dan dijadikan salah satu usulan pembaharuan kriteria imkan al-ru'yah / visibilitas hilal yaitu kriteria RHI dimana batas minimal hilal dapat dilihat berkisar $3,60^\circ$ pada Daz $7,53^\circ$ hingga maksimum $9,38^\circ$ pada Daz 0° , tapi konsep ini belum dapat diterima oleh pemerintah dengan alasan bahwa tidak bisa diterapkan di seluruh Indonesia dan pemerintah masih berpacu pada kriteria MABIMS 2° , begitu pula menurut Muhammadiyah yang secara tegas menolak konsep kriteria ini, sedangkan NU mengapresiasi konsep kriteria visibilitas hilal namun menolak dengan alasan bahwa konsep yang ditawarkan perlu diuji akurasinya, sebab konsep ini membatasi minimal tinggi hilal $3,60^\circ$ padahal warga NU ada yang dapat melihat hilal diatas ketinggian 2° . Jika menurut Thomas Djamaluddin, konsep kriteria ini berpeluang bisa diterima asal memenuhi konsep kriteria yang secara astronomis bisa dibuktikan dan valid dan valid secara ilmiah.¹⁴

Jurnal Nuril Farida Maratus yang berjudul "*Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia*", tulisan ini menjelaskan bahwa Indonesia memberlakukan kriteria baru MABIMS pada awal 2022, akan tetapi masih saja ada beberapa golongan yang belum bersedia untuk mengikuti ketetapan pemerintah terkait ketetapan awal bulan kamariah. Berbagai macam perbedaan metode penentuan awal bulan kamariah yang ada di Indonesia tidak akan bisa dipersatukan tanpa

¹⁴ Nurul Badriyah, "*Studi Analisis Pemikiran Muh Ma'rufin Sudibyo Tentang Kriteria Visibilitas Hilal RHP*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2016.

adanya satu otoritas yang ditaati. Otoritas yang dimaksud adalah pemerintah yang diwakili oleh Kemenag.¹⁵

Jurnal Hariyono yang berjudul “*Problematika Penerapan Neo Mabims Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah 1433 H di Indonesia*”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwasanya problematika kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijah 1443 H masih terjadi perbedaan, meskipun pemerintah sebagai otoritas tunggal telah menyepakati kriteria baru MABIMS (3-6,4), faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah karena perbedaan dalam memahami makna Nash al-Qur’an dan Hadis tentang awal bulan Kamariah. Selain itu ada faktor politis yang tidak bisa dihindari, Kemudian, dampak dari disahkannya kriteria baru MABIMS pada tahun 2022 M / 1443 H membuat perbedaan antar ormas Islam yang semakin melebar. Dan tentunya dalam hal ini perumusan dalam penyatuan kalender Hijriah di Indonesia jauh dari harapan para pakar.¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk mendukung upaya pengumpulan data dan menganalisis data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi kali ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

¹⁵ Nuril Farida Maratus, “*Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia*”, dalam jurnal AHKAM, Vol. 10, no. 2, 2022, 227-250.

¹⁶ Hariyono, “*Problematika Penerapan Neo Mabims Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah 1433 H di Indonesia*”, dalam jurnal Al-Fatih, vol. 4, no. 2, 2021, 358-373.

makna dari pada generalisasi. Secara umum, menurut tempat atau lapangan penelitiannya, metode penelitian kualitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini tergolong dalam metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yang diperlukan sebagai bahan untuk mengkaji mengenai masalah dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang bersumber langsung dari lapangan ataupun dari sumber aslinya yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.¹⁸ Yaitu berupa wawancara dari pihak Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai kedudukan kriteria MABIMS baru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang mendukung data primer yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber melainkan didapat melalui penelitian-penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan berupa buku, jurnal, majalah

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2012, 190.

¹⁸ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 91.

ataupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka. Yaitu dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²⁰ Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan devisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset,

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011, 136.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, 162.

rekaman video, foto dan lain sebagainya.²¹ Penulis melakukan pengumpulan data-data baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kajian kriteria MABIMS baru dalam lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi atau catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.²³

Dalam menganalisis data, pertama-tama penulis menggambarkan tentang peran penting dari lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, bagaimana kedudukan kajian terhadap kriteria hilal MABIMS baru dan pandangan perkembangan menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam konsep penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

²¹ Sukandarrummidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, 47.

²² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2016, 82.

²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, 103.

Hal ini kemudian akan memberikan gambaran bagaimanakah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam memposisikan kriteria MABIMS baru ini serta pandangannya terhadap dinamika dan perkembangan konsep kriteria penentuan awal bulan di Indonesia. Selanjutnya gambaran umum tersebut akan dianalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan.

Dari analisis tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman baru mengenai kriteria hilal MABIMS baru dalam lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah satu bagian penting yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, serta mengenai pandangannya dalam perkembangan kriteria hilal MABIMS baru terhadap konsep penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, secara garis besar penulisan disusun per bab yang terdiri dari lima bab dengan masing-masing sub pembahasan. Adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang hendak dilakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi gambaran dari skripsi, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya telaah pustaka sebagai sumber rujukan penulis dalam melakukan penelitian, metodologi yang dilakukan dalam mengambil dan mengolah data dan dikemukakan tentang sistematika penulisan pembuatan skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum awal bulan kamariah, ragam metode penentuan awal bulan kamariah, kriteria penentuan awal bulan kamariah di

Indonesia, serta implementasi kriteria MABIMS baru di Indonesia.

BAB III: PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP PENETAPAN KRITERIA MABIMS BARU

Bab ini berisi beberapa sub bab yang masing-masingnya membahas tentang sejarah majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah, profil majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah, serta fungsi dan tugasnya.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP KRITERIA MABIMS BARU MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Bab ini berisikan pokok pembahasan dari penelitian penulis dengan menggunakan metodologi yang telah diuraikan. Untuk mendalami bagaimana sudut pandang majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah terhadap kriteria MABIMS baru serta bagaimana pandangan majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah dalam memandang perbedaan kriteria awal bulan di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian dan hasil penelitian penulis tentang rumusan masalah yang diuraikan, kemudian saran-saran dan penutupnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM AWAL BULAN HIJRIAH DAN KRITERIA BARU MABIMS

A. Tinjauan umum awal bulan hijriah

a. Pengertian

Istilah Hijriah berasal dari bahasa arab **يَهِير - هَجْرًا** - **هجر** yang artinya pindah ke negeri lain atau hijrah, karena penamaan Hijriah mengacu pada perhitungan tahun pertama yang dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Dalam bahasa Inggris hijrah ditulis *Hegira* atau *Hejira* dengan kata sifatnya *Hejric*, yang artinya kalender Hijriah disebut *Hejric Calendar*. Kalender Hijriah bisa disebut juga kalender Kamariah atau kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan terhadap Bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*moonset after sunset*), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum.²⁴

Bulan dalam bahasa Arab artinya adalah al-syahr juga berarti al-qamar yaitu benda yang menjadi satelit bumi. Al-syahr disebut al-qamar karena sifat nampaknya yang jelas. Menurut Ibn Sidah Abdul Abbas bulan atau al-syahr adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan oleh bulan (al-qamar) karena al-qamar itu sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan. Dalam hal ini, bulan kamariah berarti perhitungan

²⁴ Ahmad Fauzan, dkk, “Penetapan Awal Bulan Hijriah dan Integrasinya Dengan Perhitungan Matematika”, Jurnal Religion, vol. 1, no. 1, 2023, 108.

bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi.²⁵

Pembahasan awal bulan kamariah dalam ilmu falak adalah menghitung waktu terjadinya ijtimak (konjungsi), yakni posisi bulan dan matahari memiliki nilai bujur astronomi yang sama dan menghitung posisi hilal ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu. Satu kali edarannya selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik atau disebut dengan bulan sinodis.²⁶

Di dalam sistem penanggalan qamariyah, hari itu dimulai sesaat sebelum matahari terbenam. Kedudukan matahari juga berarti penting dalam penentuan tinggi hilal. Irtifa' (ketinggian) hilal sebagai syarat pergantian bulan baru adalah ketika bulan sudah positif di atas ufuk. Posisi ini yang menjadikan kedudukan matahari terhadap bulan (hilal) menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan awal bulan qamariah. Secara realistis, siklus perputaran bulan bervariasi, jumlah hari dalam satu bulan bergantung pada posisi Bulan, Bumi, dan Matahari.²⁷

Penentuan hari dalam awal bulan kamariah adalah pada saat matahari tenggelam, sedangkan awal sebuah bulan kamariah ditentukan dengan kehadiran bulan baru (hilal) yang dapat dilihat tepat sesaat sebelum matahari tenggelam. Penentuan awal hari tetap terhitung sejak saat matahari tenggelam ini adalah karenan detail waktu-waktu prosesi ibadah selanjutnya (jam dan menitnya) murni ditentukan

²⁵ Ibn Mandzur Jamaluddin al-Anshary, *Lisan Al-Arabi*, Mesir: Darul Ma'rifat, Juz XXVI, 2351.

²⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, 3.

²⁷ Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, 63.

oleh kelakuan gerakan semu matahari mengelilingi bumi, dan terbatas dari posisi bulan itu sendiri.²⁸

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/ astronomi), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang sama-sama kuat.²⁹

Penentuan awal bulan kamariah sangat penting bagi segenap kaum muslimin, sebab banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan kamariah. Di antara ibadah-ibadah itu adalah salat dua hari raya, salat gerhana bulan dan matahari, zakat (perhitungan waktunya), puasa Ramadhan dengan zalat fitrahnya, haji dan sebagainya. Untuk itu, syara' telah memberikan pedoman dalam menentukan perhitungan waktu. Paradigma hisab dan rukyat telah ada dalam perjalanan Islam dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, dari zaman konsep geosentris hingga zaman heliosentris. Kedua paradigma itu tidak ingin gegabah, hal ini mengandung keseriusan dan kesungguhan untuk mengetahui kehadiran hilal awal bulan Islam untuk keperluan ibadah.³⁰

Al-Qur'an mengajarkan bahwa hilal dipergunakan untuk menentukan waktu dan ibadah haji. Hadis Nabi mengajarkan mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan dengan melihat hilal.

²⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab Dan Rukyat*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, 71.

²⁹ Zahrotun Nadhifah, "Penentuan Awal Bulan Hijriah (studi hadits tentang hilal sebagai tanda awal bulan hijriah)", vol. 4, no. 2, 2020, 145.

³⁰ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 10, no. 2, 2022, 228.

Hal diatas menunjukan bahwa awal mula perhitungan sebuah bulan bergantung pada awal munculnya cahaya bulan yang disebut dengan hilal. Pandangan fisik secara aktual terhadap bulan baru lebih diutamakan dalam Islam dari pada perhitungan secara teoritis, utamanya dalam menentukan tanggal baru dalam bulan ramadhan dan Syawal.³¹

Adapun yang dimaksud dengan hilal terdapat banyak pendapat. Menurut Thomas Djamaluddin hilal adalah bulan sabit pertama yang terlihat di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis dan apabila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bias terlihat cahaya tipis di tepi lingkaran bulan yang mengarah ke matahari. Menurut Susiknan Azhari dalam bukunya *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, mendefinisikan hilal adalah bulan sabit yang tampak beberapa saat setelah ijtimak. Orang arab berbedabeda dalam menamakan bulan sesuai dengan umurnya. Pertama, hilal adalah sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu bulan pada terbit awal. Kedua, badr yaitu sebutan untuk bulan purnama. Ketiga qamar yaitu sebutan bulan dalam setiap keadaan.³²

b. Dasar hukum penetapan awal bulan hijriah

Dasar hukum penentuan awal bulan hijriah berasal dari dua sumber, yaitu Al-qur'an dan hadits, diantaranya yaitu:

a) Surat At-Taubah (9) ayat 36

³¹ Husna Tuddar Putri, “*Redefinisi Hilal dalam Perspektif Fikih dan Astronomi*”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 22, no. 1, 2012, 106.

³² Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, 76-77.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ۚ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa*”.³³

b) Surat Al-Baqarah (2) ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*”.³⁴

c) Surat Yunus (10) ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Ma'sum, 2018, 192.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Ma'sum, 2018, 29.

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui”.³⁵

- d) Surat Yasin (36) ayat 39

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Artinya:” (Begitu juga) bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua”.³⁶

- e) Surat Al-An’an (6) ayat 97

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: ”Dialah yang menjadikan bagimu bintang-bintang agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan (yang pekat) di darat dan di laut. Sungguh, Kami telah memerinci tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada kaum yang mengetahui”.³⁷

- f) Hadits Bukhori dan Muslim

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Artinya: “Apabila kalian melihatnya (hilal Ramadan), maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal bulan baru), maka berbukalah.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Solo: Ma’sum, 2018, 208.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Solo: Ma’sum, 2018, 442.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Solo: Ma’sum, 2018, 140.

Tetapi jika mendung (tertutup awan) maka estimasikanlah (menjadi 30 hari)". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)³⁸

g) Hadits Bukhori

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا
حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

Artinya:” Kami adalah umat yang ummiy tidak menulis dan tidak menghitung, bulan itu demikian, demikian dan demikian tiga kali sampai menyebut dua puluh sembilan”. (HR. Al-Bukhori)³⁹

B. Ragam metode penentuan awal bulan kamariah

Metode penentuan awal bulan hijriah di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu metode rukyah dan metode hisab:

1. Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa Arab " *ra'a-yarā-ru'yatan* " yang artinya "melihat"⁴⁰, Rukyat adalah suatu aktifitas observasi terhadap hilal saat terbenamnya Matahari pada setiap tanggal 29 bulan hijriah. Kalau hilal dapat dilihat, maka terbenamnya Matahari tersebut sudah dapat dihitung sebagai bulan baru, akan tetapi jika hilal tidak dapat dilihat, maka malam itu sampai keesokan harinya belum dapat dikatakan sebagai bulan baru dalam hijriah, tetapi masih ada dalam bulan yang sedang berlangsung atau digenapkan 30 hari⁴¹

Muhyidin Khazin mendefinisikan rukyat alhilal sebagai suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau

³⁸ <https://islamiccenter.uad.ac.id/dalil-dalil-tentang-penentuan-awal-ramadan/> diakses pada 25 Mei 2023, pukul 21.10 WIB.

³⁹ https://almanhaj.or.id/3944-hisab-dan-penentuan-awal-ramadhan.html#_ftn15 diakses pada 25 Mei 2023, pukul 21.12 WIB.

⁴⁰ Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1997.

⁴¹ Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Kementerian Agama, 1981).

Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai⁴²

Metode rukyat merupakan metode penentuan awal bulan kamariah pertama yang dikenal oleh umat Islam, karena metode rukyat inilah yang digunakan Rasulullah dalam menetapkan jatuhnya awal bulan kamariah. Rasulullah menggunakan cara rukyat karena dalam zaman Rasulullah cara-cara perhitungan permulaan bulan berdasarkan perhitungan astronomi memang belum berkembang baik.⁴³

Metode Rukyat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Rukyah bil Fi'li

Rukyah bil fi'li adalah upaya melihat hilal dengan mata (tanpa menggunakan alat) yang dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat, pada saat akhir bulan Qomariyah (tanggal 29) ketika matahari terbenam. Kewajiban rukyah al-hilal secara langsung dengan mata telanjang ini dibebankan terhadap sebagian muslim atau dikategorikan sebagai *fardlu kifayah*. Apabila sebagian muslim ada orang yang sudah berusaha untuk rukyah al hilal, maka beban kewajiban bagi umat muslim lain secara keseluruhan sudah otomatis telah gugur, atau telah dianggap melakukan rukyah al hilal semuanya. Maka dari itu perukyah biasanya

⁴² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, t.t, cet. IV, 173.

⁴³ Syaugi Mubarak, "*Hisab Rukyat Sebagai Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah*", Jurnal Al-Banjari, vol. 6, no. 11, 2007, 156.

dilakukan oleh seseorang yang ahli dan professional.⁴⁴

b) Rukyah bil Ilmi

Rukyah al-hilal bil Ilmi adalah rukyah dengan menggunakan metode hisab. Dengan pengertian lain rukyah bi al ilmi ini adalah melihat hilal tidak dengan menggunakan mata telanjang atau secara langsung akan tetapi dalam perspektif ini adalah melihat hilal dengan mengetahui lewat ilmu hisab dengan tanpa dibuktikan di dunia empiris.⁴⁵

Di dalam prakteknya dalam menentukan awal bulan hijriah, metode Rukyah memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, diantaranya yaitu:⁴⁶

a) Kelebihan

- Observasi merupakan metode ilmiah yang akurat. Hal itu terbukti dengan berkembangnya ilmu falak (astronomi) pada zaman keemasan Islam. Sehingga kemudia terciptalah beberapa table astronomi yang menjadi rujukan sampai saat ini.
- Hasil yang didapatkan dari pengamatan bersifat akurat karena orientasi pengamatan hilal dilihat secara nyata dan langsung dengan menggunakan mata ataupun alat bantu optik sehingga tidak ada keraguan dalam penentuannya

b) Kekurangan

⁴⁴ Jaenal Arifin, “*Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia*”, Jurnal Yudisia, vol. 5, no. 2, 2014, 407.

⁴⁵ Jaenal Arifin, “*Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia*”, Jurnal Yudisia, vol. 5, no. 2, 2014, 409.

⁴⁶ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007, 86-87.

- Hilal pada tanggal satu sangat tipis sehingga sangat sulit dilihat oleh orang biasa (mata telanjang), apalagi tinggi hilal kurang dari dua derajat
- Kendala cuaca, di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya hilal

2. Hisab

Pengertian Hisab menurut etimologi berarti hitungan, *arithmetic* (ilmu hitung), *reckoning* (perhitungan), *calculus* (hitung), *computation* (perhitungan), *estimation* (penilaian) dan *appraisal* (penaksiran). Dengan demikian, definisi hisab dalam perspektif bahasa adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Sedangkan hisab menurut istilah ulama hisab atau para ahli ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perhitungan bendabenda langit pada orbitnya untuk diketahui kedudukannya antara satu dengan lainya supaya diketahui waktu-waktu yang ada di bumi.⁴⁷

Muhyidin Khazin memaknai hisab sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya Bumi, Bulan, dan Matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Sedangkan menurut Ahmad

⁴⁷ Jaenal Arifin, “*Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia*”, Jurnal Yudisia, vol. 5, no. 2, 2014, 410.

Izzuddin, ilmu hisab didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, diantaranya Bumi, Bulan, dan Matahari.⁴⁸

Metode hisab menetapkan awal bulan hijriyah dengan cara menghitung kemunculan hilal. Hisab sendiri memiliki dua metode perhitungan yang secara umum digunakan yaitu hisab ‘*Urfi* dan hisab *Hakiki*.

a. Hisab Urfi

Hisab ‘urfi adalah sistem perhitungan kalender hijriah berdasarkan pada peredaran rata-rata bulan selama setahun dalam mengelilingi bumi dan ditetapkan jumlah hari dalam setiap bulan secara konvensional, 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap. Sistem hisab ‘urfi diperkenalkan pada masa khalifah Umar bin Kattab pada tahun ke 17 hijriah untuk keperluan pencatatan administrasi negara waktu itu. Secara perhitungan, hisab ‘urfi didasarkan pada perjalanan bulan mengelilingi bumi dari ijtimak ke ijtimak berikutnya yang dikenal dengan periode sinodis dengan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh bulan dalam satu kali putaran penuh adalah 29 hari 12 jam 2,8 detik.⁴⁹

Pada perkembangannya, para ulama ahli falak atau ahli hisab dikalangan umat Islam sepakat bahwa hisab ‘urfi tidak dapat digunakan dalam pentuan awal bulan Kamariah dan untuk pelaksanaan ibadah, hal ini dikarenakan tingkat ketelitian dan keakutan dari system ini dianggap kurang valid sehingga tidak tepat jika digunakan

⁴⁸ Heri Zulhadi, “Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia”, Jurnal El-Falaky, vol. 3, no. 2, 2019, 224.

⁴⁹ Ismail, “Telaah kritis Metode Hisab Penentuan Awal Ramadhan Pengikut Habib Seunagan Nagan Raya-Aceh”, Jurnal Jurisprudensi, vol. 11, no. 2, 2019, 170.

untuk penentuan awal waktu ibadah kecuali untuk pembuatan kalender islam.⁵⁰

b. Hisab Hakiki

Pengertian dari hisab hakiki adalah Teknik perhitungan yang pada hakikatnya dan seteliti mungkin terhadap peredaran bulan mengelilingi bumi, dengan menggunakan perhitungan yang pasti yang didasarkan pada siklus bulan dalam mengelilingi bumi melalui kaidah-kaidah ilmu eksakta yaitu dengan menggunakan segitiga bola (spherical trigonometri). Perhitungan hari dalam tiap bulannya tidak tetap dan tidak beraturan, kadangkala dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau sebaliknya bisa terjadi pula bergantian seperti perhitungan hisab urfi.⁵¹

Pada perkembangannya, hisab hakiki terbagi dalam banyak ragam, antara lain:

1. Hisab Haqiqi Taqribi

Pengertian Hisab Haqiqi Taqribi ini adalah Sistem hisab yang berdasarkan data-data yang telah disusun oleh Ulugh Beik Al-Samarqhandi (wafat: 1420 M.) yang biasa dikenal dengan nama “Zeij Ulugh Beyk”. Adapun observasi penelitian ini menggunakan teori Geosentris yaitu teori yang mempunyai asumsi dan meyakini bahwa bumi adalah pusat peredaran benda-benda langit. Diantara kelebihan teori ini adalah data-data tersebut dan tabel-tabelnya dapat digunakan secara terus menerus tidak

⁵⁰ Jaenal Arifin, “*Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia*”, Jurnal Yudisia, vol. 5, no. 2, 2014, 410.

⁵¹ Syaugi Mubarak, “*Hisab Rukyat Sebagai Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah*”, Jurnal Al-Banjari, vol. 6, no. 11, 2007, 158.

mengalami perubahan. Beberapa contoh kitab yang masih komitmen menggunakan system hisab haqiqi taqribi diantaranya : *Sullam al Nayirain, Tadzkirah al-Ikhwan, Risalah al-Qomarain,* dan *Qawaid al-Falakiyah*.⁵²

2. Hisab Haqiqi Tahqiqi

Pengertian Sistem perhitungan hisab ini didasarkan oleh data-data astronomi yang telah disusun oleh syeikh Husein Zaid Alauddin Ibnu Syatir. Pengamatannya didasarkan pada teori Nicolas Copernicus, yakni teori Heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat peredaran benda-benda langit. Perhitungannya dengan menggunakan rumus Spherical Trigonometri dengan koreksi data gerakan bulan maupun matahari yang dilakukan dengan teliti dan membutuhkan bantuan alat hitung elektronik berupa kalkulator, computer, dan daftar logaritma.⁵³

Sistem hisab haqiqi tahqiqi merupakan perkembangan dari sistem hisab hakiki taqribi, dimana dalam penentuan awal bulan hijriah telah menggunakan data koordinat lokasi, data ketinggian tempat, data matahari dan data bulan untuk menghitung ketinggian

⁵² Jaenal Arifin, “*Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia*”, Jurnal Yudisia, vol. 5, no. 2, 2014, 411.

⁵³ Ismail, “*Telaah kritis Metode Hisab Penentuan Awal Ramadhan Pengikut Habib Seunagan Nagan Raya-Aceh*”, Jurnal Jurisprudensi, vol. 11, no. 2, 2019, 174.

bulan, sudah menggunakan rumus trigonometri bola dan untuk penyelesaian rumus harus menggunakan alat seperti kalkulator atau komputer. Namun data matahari, data bulan dan data lainnya masih digunakan dalam bentuk tabel yang bersifat nilai rata-rata dan abadi, tidak diperbaharui dalam setiap tahun. Hisab ini hanya bisa dikerjakan dengan bantuan alat bantu baik yang sederhana seperti daftar logaritma, maupun yang canggih seperti scientific calculator ataupun komputer. Kitab-kitab yang menggunakan system ini diantaranya : al-Khalashah al-Wafiyah, dan Hisab Haqiqi Nur Anwar.⁵⁴

3. Hisab Haqiqi Kontemporer

Sistem hisab model ini selalu menggunakan perhitungan yang di dasarkan pada data-data astronomi canggih dan modern. Sistem haqiqi tadqiqi yang disintesakan dengan ilmu astronomi modern. Hal ini dilakukan dengan memperluas dan menambahkan koreksi dilakukan dengan memperluas dan menambahkan koreksi-koreksi gerak bulan dan matahari dengan rumus-rumus spherical trigonometri, sehingga didapat data yang sangat teliti dan akurat.⁵⁵

Hisab haqiqi kontemporer dapat lebih akurat memperhitungkan posisi hilal sehingga pelaksanaan rukyat dapat

⁵⁴ Slamet Hambali, *Hisab Al-Khulasah Al-Wafiyah*, Semarang: El Wafa, 2017, 35.

⁵⁵ Jaenal Arifin, “*Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia*”, Jurnal Yudisia, vol. 5, no. 2, 2014, 412.

dilakukan dengan lebih teliti. Termasuk sistem hisab ini antara lain Newcomb, Jean meuus, dan Almanak Nautika.⁵⁶

C. Kriteria penentuan awal bulan hijriah di Indonesia

Di Indonesia terdapat lebih banyak aliran, karena adanya ketersinggungan Islam sebagai *great tradition* dan budaya lokal sebagai *little tradition* yang melahirkan keberagaman perilaku dalam keagamaan itu tersendiri, sehingga di Indonesia banyak muncul aliran dalam hisab rukyat yang memiliki kriteria tersendiri, seperti halnya dalam Islam Kejawen, dalam permasalahan hisab rukyat, ada aliran Asapon dan Aboge⁵⁷

Beberapa kriteria awal bulan yang muncul kemudian berkembang di Indonesia antara lain:

a. Hisab hakiki wujudul hilal

Hisab hakiki wujudul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan kamariah yang selalu dipakai oleh Muhammadiyah. Dimana pakar astronomi yang mengembangkan metode ini adalah Sa'adoeddin Djambek. dengan mengambil data astronomi dari Almanak Nautika yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut Dinas Oceanografi yang terbit setiap tahun.⁵⁸

Dalam hisab hakiki wujūd al-hilāl Bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

1. Telah terjadi ijtimak atau konjungsi

⁵⁶ Slamet Hambali, *Hisab Al-Khulasah Al-Wafiyah*, Semarang: El Wafa, 2017, 34-35.

⁵⁷ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab Rukyat Praktis dan solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, 151.

⁵⁸ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, 124.

2. Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam
3. Pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada diatas ufuk (bulan telah wujud)

Pengguna'an ketiga kriteria tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi maka bulan baru belum dimulai.

Kelemahan metode ini adalah bahwa batasan atas piringan Bulan yang berada diatas ufuk setelah Matahari terbenam dijadikan patokan dimulainya pergantian awal bulan kamariah. Dengan demikian, wujudnya hilal diatas ufuk nol koma sekian derajat setelah matahari terbenam pasca konjungsi, sudah dapat dikatakan tanggal 1 bulan kamariah. Apabila wilayah bagian Barat ketinggian hilal nol koma sekian derajat, maka untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan Timur posisi hilal kemungkinan besar berada di bawah ufuk setelah Matahari terbenam, sehingga belum dapat dikatakan sudah mendapati tanggal 1 bulan kamariah.⁵⁹

Adapun kelebihan dari metode ini adalah dapat menentukan posisi Bulan tanpa adanya faktor cuaca, dapat mengetahui kapan terjadinya konjungsi, dan dapat membuat

⁵⁹ Fatwa rosyadi. Hamdani, *Ilmu Falak Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur'an*, Bandung: P2U LPPM UNISBA, 2017, 62

sistem penanggalan kalender kamariah dengan jelas dan pasti.⁶⁰

b. *Ru'yah bi alfi'li* atau *istikmal*

Ketika kata rukyat dihubungkan dengan kata hilal, maka akan berarti sesuai dengan definisi hilal yang digunakan. Rukyatul hilal yang terdapat dalam sejumlah Hadits Nabi Muhammad SAW tentang rukyat Ramadhan dan Syawal adalah rukyatul hilal dalam pengertian hilal aktual. Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenam Matahari pertama kali setelah *ijtima'* dengan posisi Bulan berada di ufuk barat dan terbenam sesaat setelah terbenam Matahari. Apabila hilal terlihat, maka saat maghrib waktu setempat itu sudah masuk bulan baru berikutnya. Namun jika hilal belum terlihat karena cuaca, maka tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada malam berikutnya atau bulan diistikmalkan menjadi 30 hari.⁶¹

Metode rukyat untuk menentukan awal bulan Qamariyah sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Metode ini juga sebagai bentuk penginterpretasian Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa melihat itu harus nyata. Padahal banyak sekali problem yang menghambat penglihatan hilal seperti ketinggian hilal dan Matahari, jarak antara Bulan dan Matahari, kondisi cuaca, kondisi atmosfer Bumi,

⁶⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpa'an Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, 129

⁶¹ Wiwik Indayayati, "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Al-Afaq*, vol. 3, no. 2, 2021, 134.

kualitas mata pengamat, dan kualitas alat untuk pengamatan.⁶²

Metode rukyat dipakai oleh ormas Nahdhatul Ulama (NU) sebagai Jam‘iyyah Diniyah Islamiyah (Orgnaisasi Sosial keagamaan Islam). *Ru‘yah bi al-Fi‘li* yaitu melihat hilal langsung di lapangan segera setelah Matahari terbenam pada hari ke-29 (malam 30) atau menggunakan dasar Istikmal yakni menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari manakala pada hari ke-29 (malam 30) itu hilal tidak berhasil dirukyat. Konsep ini menereapkan *mathla’ fi wilayah al-hukmi*.⁶³

c. *Imkan al-ru‘yah* atau visibilitas hilal

Imkân al-ru‘yah berasal dari dua kata Bahasa Arab yaitu *Imkân* dan *al-ru‘yah*. Kata *Imkan* lebih dekat dengan kata *mumkin*, yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi mungkin. Adapun *al-ru‘yah* berasal dari kata *ra‘a*, yang secara umum bermakna melihat dengan mata kepala, mata telanjang. Jika dua kata tersebut digabungkan maka menjadi mungkin (dapat) melihat (sesuatu).⁶⁴

Konsep imkanur rukyat yang ditetapkan pemerintah mempertimbangkan keterlihatan hilal bukan hanya faktor posisi yang diperhitungkan tetapi juga memperhitungkan kontras antara cahaya hilal dengan cahaya senja (*syafaq*) yang mengakibatkan hilal

⁶² Muhammad Nurkhanif, “Nalar Kritis Hadis Rukyat al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis”, Jurnal Studi Hadis, Vol. 4, No. 2, 2008, 267.

⁶³ Wiwik Indayayati, “Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia”, Jurnal Al-Afaq, vol. 3, no. 2, 2021, 135.

⁶⁴ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015, 91.

tidak terlihat meskipun sudah berada di atas ufuk. Parameter yang digunakan menyangkut tiga aspek diantaranya tinggi hilal, elongasi dan umur bulan. Kriteria ini dibuat untuk menghindari kemungkinan hasil rukyat yang keliru, begitu pula dengan hisab tanpa kriteria tidak bisa menentukan awal bulan. Kriteria pemerintah ini merupakan usaha untuk memperoleh titik temu antara pengamal hisab dan rukyat untuk menjadi kesepakatan bersama.⁶⁵

Setelah puluhan tahun penetapan kriteria MABIMS (2,3 dan 8) muncul upaya evaluasi. Sehingga kemudian pada tahun 2019 kriteria tersebut berubah menjadi tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Alasan ilmiah perubahan kriteria MABIMS dikarenakan kriteria (2,3, dan 8) dianggap terlalu rendah. Hilal sabit dengan ketinggian tersebut sangat tipis sehingga akan sulit terlihat karena tidak bisa mengalahkan cahaya senja.⁶⁶

d. Kriteria LAPAN

Kriteria LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) digawangi oleh Thomas Djamaluddin. Thomas Djamaluddin melakukan kajian astronomis terhadap data pengamatan hilal di Indonesia antara tahun 1962-1997 yang didokumentasikan Depag RI. Kajian ini menghasilkan kriteria yang dikenal dengan Kriteria LAPAN, yakni dengan kriteria sebagai berikut:

⁶⁵ Thomas Djamaluddin, *Matahari dan Lingkungan Antariksa*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, 67.

⁶⁶ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 10, no. 2, 2022, 242.

1. Umur hilal > 8 jam
2. Jarak sudut Bulan-Matahari (elongasi) $\geq 5,6$ derajat
3. Beda tinggi ≥ 3 derajat (tinggi hilal ≥ 2 derajat) untuk beda azimuth 6 derajat, tetapi jika beda azimuth ≥ 6 derajat perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimuth 0 derajat, beda tingginya harus ≥ 9 derajat.⁶⁷

Kriteria tersebut kemudian mengalami penyempurnaan lanjut setelah menambahkan berbagai data hasil pengamatan terbaru dan melakukan eliminasi juga terhadap data yang tidak dianggap kurang relevan. Kriteria terbaru yang diajukan Thomas Djamaluddin selanjutnya disebut dengan “kriteria Hisab-Rukyat Indonesia”, yakni sebagai berikut:⁶⁸

1. Jarak sudut Bulan-Matahari $\geq 6,4$ derajat
2. Beda tinggi Bulan-Matahari ≥ 4 derajat

Kriteria terbaru LAPAN inilah yang kemudian diterapkan oleh PERSIS (persatuan Islam Indonesia).

e. Kriteria RHI

Kriteria RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) menggabungkan antara beda tinggi Bulan-Matahari (separasi altitude/ Ad) dengan beda

⁶⁷ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>, diakses pada 27 Mei 2023, pukul 23.20 WIB.

⁶⁸ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>, diakses pada 27 Mei 2023, pukul 23.21 WIB.

azimuth Bulan-Matahari (separasi azimuth / DAZ). Kriteria visibilitas hilal RHI bermakna bahwa apabila posisi Bulan Tepat berada diatas Matahari (DAZ = 0 derajat), maka beda tinggi Bulan-Matahari 10.38 derajat agar hilal dapat dilihat. Nilai separasi altitude ini akan terus menurun seiring bertambahnya separasi azimuth Bulan-Matahari.⁶⁹

Kriteria RHI sifatnya dinamis sehingga kriteria ini akan selalu berkembang menyesuaikan munculnya data-data baru laporan kenampakan hilal khususnya laporan yang dianggap valid dan merupakan rekor baru. Selain itu kriteria RHI juga melegitimasi penggunaan alat bantu optik dan teknik pencitraan dalam laporan rukyatul hilal namun masih menolak laporan rukyat yang dilakukan qoblal ghurub.⁷⁰

f. Ru'yat Global

Pemahaman ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep *mathla'* yang berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Dengan kata lain, apabila salah satu tempat di atas permukaan Bumi ini melihat hilal, maka tempat lain diseluruh dunia akan mengikuti hasil dari rukyat tersebut. Argumentasi yang digunakan adalah bahwa khitab dari hadits-hadits hisab rukyat ditujukan kepada seluruh umat Islam di dunia, tidak membeda-bedakan

⁶⁹ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, 2013, 151-152.

⁷⁰ Mutoha, Sudiby, "Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (konsep, kriteria, dan implementasi)", *Jurnal Al-Marshad*, vol. 1, no. 1, 2015, 42.

letak geografis maupun batas-batas daerah kekuasaan.⁷¹

D. Kriteria visibilitas hilal MABIMS

Beragam metode yang muncul bagi penentuan awal bulan qamariyah menimbulkan problematika tersendiri karena kalender hijriyah digunakan umat Islam sebagai panduan pelaksanaan ibadah. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan menetapkan satu kriteria yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Kementerian Agama telah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) sejak tahun 1972 yang bertugas melakukan hisab dan rukyatul hilal untuk menetapkan awal bulan kamariyah khususnya hari besar keagamaan misalnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Awal bulan ditandai dengan munculnya hilal di atas ufuk.⁷²

Pemerintah Indonesia menetapkan standar dan kriteria penetapan awal bulan dengan metode imkanur rukyat. Metode ini merupakan batas minimal hilal bisa terlihat, hal ini disebabkan karena posisi hilal berbeda-beda tergantung matlak. Pada mulanya, pemerintah Indonesia menggunakan kriteria MABIMS lama yaitu tinggi hilal 2 derajat elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam. Kemudian dilakukan koreksi sehingga muncul kriteria MABIMS baru yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Penggunaan kriteria MABIMS baru di Indonesia dimulai padatahun 2022 M.

Dalam hal ini, kriteria MABIMS terbagi menjadi dua, yaitu kriteria MABIMS lama dan kriteria MABIMS baru:

⁷¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, 86.

⁷² Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 10, no. 2, 2022, 228.

a. Kriteria MABIMS lama

MABIMS adalah kependekan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang dimaksud adalah pertemuan tahunan Menteri-menteri Agama atau Menteri yang bertanggungjawab dalam mengurus masalah agama keempat negara tersebut. Bentuk kesepakatan ini untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik negara anggota.⁷³

MABIMS mulai diadakan pada tahun 1989 di Brunei Darussalam. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS adalah penyatuan Kalender Islam Kawasan. Persoalan ini ditangani oleh Jawatan Kuasa Penyelenggara Rukyat dan Taqvim Islam diadakan di pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H, masing-masing delegasi berdiskusi terkait dengan penyatuan kriteria penentuan awal bulan kamariah. Salah satu keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”.

Visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 3 derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam. Jadi yang dimaksud dengan imkanurrukyat MABIMS adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) hijriyah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan hijriyah pada kalender

⁷³ [http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-
implementasinya/](http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/) , diakses pada 19 Juni 2023 pukul 16.50 WIB.

resmi pemerintah, dengan prinsip bahwa awal bulan hijriyah terjadi jika:⁷⁴

1. Pada saat matahari terbenam, ketinggian bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat.
2. Sudut elongasi bulan-matahari minimum 3 derajat.
3. Pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam dihitung sejak saat *ijtima'*.

Syarat cukup kriteria *imkanurrukyat* adalah "cahaya hilal bisa mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja)" sehingga hilal nyata terlihat. Agar ada kontras cahaya hilal relatif terhadap cahaya senja perlu syarat-syarat tertentu yang menjadi fokus tersendiri pada penelitian astronomi terkait visibilitas hilal (ketampakan hilal).⁷⁵

b. Kriteria MABIMS baru

Setelah puluhan tahun penetapan kriteria MABIMS lama yaitu tinggi hilal 2 derajat dengan elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam, munculah upaya evaluasi. Perubahan kriteria lama MABIMS diawali dengan muzakarah rukyat dan takwim Islam di Malaysia pada tanggal 2-4 Agustus 2016. Indonesia mengusulkan perubahan kriteria 4 derajat dan elongasi 7 derajat, Malaysia mengusulkan perubahan kriteria 3 derajat dan elongasi 5 derajat, Singapura merujuk pada Mohammad Odeh dengan mengusulkan elongasi minimal 6,4 derajat,

⁷⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, 158-159.

⁷⁵ Arino Bemis Sado, "Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah", *Jurnal IAIN Mataram*, vol. 13, no. 1, 2014, 31.

sementara Brunei Darussalam mengusulkan batas minimal umur bulan 19 jam dan elongasi 6,4 derajat.

Berhubung belum adanya kesepakatan, maka dibentuklah tim khusus untuk perbaikan kriteria *imkanurrukyat*. Kemudian pada 28-30 November 2017, diadakanlah seminar internasional fikih falak di Jakarta yang kemudian menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 dengan ketentuan tinggi hilal minimum 3 derajat dan sudut elongasi minimum 6,4 derajat. Kemudian pada tanggal 8-9 Oktober 2019 diadakanlah pertemuan pakar falak MABIMS di Yogyakarta dengan merekomendasikan kriteria baru (3 dan 6,4) untuk penyatuan kalender hijriyah. Setelah itu kemudian diadakan lagi pertemuan secara formal pejabat tinggi MABIMS di Singapura pada 11-14 November 2019, di dalam pertemuan tersebut para delegasi menyepakati kriteria baru (3 dan 6,4), kemudian pengesahan kriteria baru terjadi pada tanggal 8 Desember 2021.

Alasan ilmiah perubahan kriteria MABIMS dikarenakan kriteria (2,3, dan 8) dianggap terlalu rendah. Hilal sabit dengan ketinggian tersebut sangat tipis sehingga akan sulit terlihat karena tidak bisa mengalahkan cahaya senja. Secara global, tidak ada hilal yang teramati dengan ketinggian hilal 2 derajat dan elongasi 3 derajat meskipun dengan bantuan teleskop. Batas optimalistik keberhasilan rukyat bukan pada saat matahari terbenam melainkan pada saat cahaya senja mulai meredup (*best time*). Imkanur rukyat secara umum ditentukan oleh ketebalan hilal dan gangguan syafaq (cahaya senja). Hilal yang tebal akan terlihat dan akan mengalahkan cahaya senja. Begitupula, jika elongasi besar maka hilal juga akan terlihat. Menurut Mohammad Odeh batas minimal elongasi agar hilal bisa terlihat adalah 6,4 derajat. Data tersebut diperkuat dengan analisis

hisab selama ratusan tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu bahwa elongasi 6,4 derajat menjadi syarat agar pada saat matahari terbenam hilal sudah berada di atas ufuk. Berdasarkan data rukyat, kesaksian tidak meragukan jika hilal sudah berada pada ketinggian minimal 3°. ⁷⁶

Pada tataran praktis, implementasi kriteria baru mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat. Masyarakat menyambut baik kebijakan baru sebagai bentuk perbaikan, namun demikian terdapat pendapat yang mengatakan bahwa perubahan kriteria ini terkesan dipaksakan karena sosialisasi kepada ormas kurang maksimal. Dalam praktiknya memang tidak semua masyarakat menggunakan kriteria baru MABIMS tersebut karena masih kuat dengan pendapat masing-masing.

⁷⁶ Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia”, Jurnal Al-Ahkam, vol. 10, no. 2, 2022, 247.

BAB III

PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP PENETAPAN KRITERIA MABIMS BARU

A. Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Awal mula terbentuknya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini tidak lepas dari sejarah dan perkembangan organisasi Muhammadiyah yang didirikan sebelumnya oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912 M di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam Amar makruf, nahi munkar, dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah.⁷⁷

Ditilik dari aspek historis, kemunculan pertama sekali lembaga ini, terlihat bahwa adanya pengaruh suasana zaman kala itu, di mana pergerakan organisasi Islam modern begitu bergairah, seperti Sarekat Islam, Nahdhatul Ulama, dan tentu saja Muhammadiyah sendiri. Salah satu suasana zaman yang ikut berperan di sini adalah peristiwa berakhirnya kekhalifahan Islam pada tahun 1924. Peristiwa yang belum berlangsung lama ini mendorong adanya upaya kemandirian di dunia muslim dalam menghadapi tantangan umat di era modern. Salah satu usaha tersebut adalah munculnya lembaga-lembaga fatwa dari organisasi-organisasi Islam.⁷⁸

Majelis ini pada mulanya lahir sebagai hasil dari keputusan Kongres ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927

⁷⁷ H. M. Yusran Asmuni, *Aliran Modern Dalam Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1982, 103.

⁷⁸ M. Hidayat Ediz, "Majelis Tarjih dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 21, no. 1, 2020, 150.

pada periode kepengurusan K.H. Ibrahim (1878-1934) yang menjadi ketua pimpinan Muhammadiyah kedua setelah K.H. Ahmad Dahlan (1888-1923). Usul pembentukan Majelis tersebut berasal dari dan atas inisiatif seorang tokoh ulama Muhammadiyah terkemuka, K.H. Mas Mansur (1896-1946) yang waktu itu menjadi konsul kepala administrasi Muhammadiyah daerah Surabaya. Ide tersebut sebelumnya telah berkembang di Surabaya dalam kongres ke-15 tahun 1926. 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah.⁷⁹

Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini kemudian menarik perhatian peserta kongres dan menjadi pembicaraan oleh peserta. Oleh karena urgenitas gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur tersebut diterima oleh peserta Kongres, dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu Majelis, yaitu Majelis Tarjih.⁸⁰

Majelis Tarjih sebagai lembaga yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya dibidang fiqh ini kemudian dibentuk dan disahkan pada waktu kongres Muhammadiyah ke-17 tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama.⁸¹

Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta, tempat kelahiran Muhammadiyah, telah diputuskan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih sekaligus menetapkan struktur

⁷⁹ Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlani, dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, 56-57.

⁸⁰ Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*, Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, 11.

⁸¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, 64.

kepengurusan Majelis Tarjih periode Kongres ke-17. Adapun susunan kepengurusan Majelis Tarjih Pusat pada saat itu sebagai berikut:⁸²

1. K.H. Mas Mansur : Ketua
2. KHR. Hadjid : Wakil Ketua
3. HM. Aslam Zaenuddin : Sekretaris
4. H. Jazari Hisyam : Wakil
5. K.H. Badawi : Anggota
6. K.H. Hanad : Anggota
7. K.H. Washil : Anggota
8. K.H. Fadhil : Anggota

Sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah melakukan kegiatan ijtihad dalam berbagai masalah. Semula Muhammadiyah melakukan *ijtihad intiqa'i* atau *ijtihad tarjih*, kemudian dalam perkembangan terakhir, sejak tahun 1968, kegiatan Muhammadiyah terhadap masalah-masalah baru yang muncul, sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sifat *ijtihad* Muhammadiyah adalah *ijtihad jama'i*, yaitu ijtihad yang melibatkan beberapa orang yang mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.⁸³

Ada dua faktor yang melatarbelakangi lahirnya Majelis Tarjih; pertama adalah faktor yang bersifat intern dan kedua faktor yang bersifat ekstern:⁸⁴

1. Bahwa perkembangan Muhammadiyah begitu pesat dan cepat, baik di bidang perluasan organisasi maupun volume amal usaha. Dalam kurun waktu kurang dari 15 tahun Muhammadiyah telah berkembang diberbagai tempat di Pulau Jawa, bahkan

⁸² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, 2010, 49.

⁸³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, 195.

⁸⁴ Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, 59-65.

telah menembus pulau-pulau di luar Jawa. Selain itu, aktifitas sosial dan amal usaha Muhammadiyah juga meningkat, terutama di bidang pendidikan, penyantunan, dan pelayanan social, dakwah dan lain-lain. Hal ini tentunya menguras energi pimpinan sehingga mengakibatkan melemahnya kemampuan kontrol terhadap penyelenggaraan amal usaha dengan asas yang melandasi perjuangan Muhammadiyah. Keadaan seperti ini menuntut adanya pembidangan penanganan masalah agama yang memberi haluan bagi perjuangan Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* (pembaharuan), berusaha melakukan kombinasi antara metode-metode organisasi barat modern dengan suatu orientasi Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

2. Yang dimaksud dengan faktor ekstern adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi pada umat Islam umumnya di luar Muhammadiyah, yang dalam hal ini adalah perselisihan paham mengenai masalah-masalah *furu'fihiyyah*, yang biasa disebut masalah *khilafiyah*. Disamping itu juga masalah Ahmadiyah yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir perempat pertama abad 20. Perselisihan dan pertentangan itu mengancam keutuhan Muhammadiyah, sehingga mendorong pembentukan Majelis Tarjih yang ditugasi antara lain untuk menyelidiki berbagai macam pendapat itu, untuk diambil yang paling kuat dalilnya, guna menjadi pegangan anggota-anggota Muhammadiyah, dan dengan demikian perselisihan-perselisihan karena masalah khilafiyah yang telah memecah-belah umat Islam dalam sejarah itu dapat dihindarkan dalam Muhammadiyah.

Keberadaan Majelis tarjih dan Tajdid ini merupakan salah satu bagian penting dari perkembangan sejarah

Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri, dalam wilayah pemikiran tentang pembahasan dan pemecahan masalah-masalah sosial masyarakat yang berhubungan dengan ranah beragama.

Muhammadiyah, sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam (*al-ruju'ila al-Qur'an wa as-Sunnah al Maqbulah*). Disatu sisi sejarah selalu melahirkan berbagai persoalan dan pada sisi yang lain Islam menyediakan referensi normatif atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi kepada dimensi ilahiah inilah yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan sosio kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya.

Seiring dengan diperluasnya peran dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid ini mengalami perkembangan yang salah satunya ditandai dengan beberapa kali majelis ini berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah yang dihasilkan dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-43 di Banda Aceh. Salah satu faktor perubahan nama ini merupakan terobosan baru dari PP Muhammadiyah periode 1995-2000 dalam merespon berbagai kritik yang ditujukan kepada Muhammadiyah. Namun kemudian nama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dirubah lagi menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid hingga saat ini.⁸⁵

Dalam Muhammadiyah terdapat beberapa tingkatan pemikiran, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan

⁸⁵ Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah & Pluralitas Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 83.

2. Fatwa
3. Wacana

Pada tingkatan paling tinggi yaitu putusan, ini adalah hasil dari beberapa kajian atau suatu respon oleh Majelis yang penting untuk dibahas kemudian disahkan untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan yang merupakan suatu ketetapan dan wewenang oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selanjutnya pada tingkatan dibawahnya adalah fatwa, ini merupakan bentuk sebuah jawaban dari Majelis Tarjih yang disampaikan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Muhammadiyah mengenai permasalahan keagamaan dan muamalah. Dan yang terakhir wacana, pada tingkatan terakhir dalam kedudukannya dalam pemikiran Muhammadiyah yaitu berupa pendapat-pendapat para tokoh di lingkungan Muhammadiyah atau berupa penelitian-penelitian individu terkait suatu hal, dalam hal ini suatu akibat apapun tidak bisa menjadi suatu yang mengikat terhadap lembaga karena hal ini merupakan suatu yang memiliki sifat individual.

Kehadiran majelis ini ibarat jantung yang menggerakkan tajdid bagi semua organ yang terdapat dalam Muhammadiyah. Dalam bidang keagamaan, majelis ini memiliki otoritas untuk memberikan pedoman dan tuntunan serta mengeluarkan fatwa dalam Muhammadiyah. Setiap majelis dan lembaga yang ada di Muhammadiyah berkewajiban untuk mengikuti keputusan Tarjih. Majelis ini juga berhak memberikan pertimbangan atau nasehat pada pimpinan persyarikatan baik diminta ataupun tidak.⁸⁶

B. Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

⁸⁶ M. Hidayat Ediz, "Majelis Tarjih dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah", Jurnal Al-Ahkam, vol. 21, no. 1, 2020, 151.

Majelis Tarjih dan Tajdid terbentuk setelah 15 tahun pertama perkembangan Muhammadiyah. Namun, hal itu tidaklah berarti bahwa pada masa-masa tersebut sepi dari masalah ketarjihan. Sebagai gerakan Islam yang tujuannya adalah melakukan pembaharuan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Muslim, Muhammadiyah terus menerus memberi pemecahan terhadap masalah-masalah agama, serta masalah sosial kemasyarakatan yang harus digerakkan berlandaskan agama.⁸⁷

Pada mulanya, Majelis Tarjih dan Tajdid hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan dengan cara mengambil pendapat yang dianggap paling kuat dalilnya. Pada waktu itu, masalah khilafiah sudah begitu meruncing di kalangan umat Islam, dan tugas utama dari Majelis Tarjih adalah membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama mengenai pelaksanaan ibadah. Pembentukan majelis itu juga mencerminkan bangkitnya satu bentuk musyawarah atau sebuah lembaga yang dirancang untuk mengakomodasi konflik dan perbedaan pendapat. Majelis Tarjih pada gilirannya diharapkan menjadi forum untuk mencapai pemahaman bersama dalam menghadapi masalah sosial dan keagamaan.⁸⁸

Fungsi dari Majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah itu tidak perlu semata-mata terletak pada bidang agama dalam arti sempit, tetapi mungkin juga terletak pada masalah yang dalam arti biasa tidak terletak dalam bidang agama, tetapi pendapat apapun juga haruslah dengan sendirinya didasarkan atas syari'ah,

⁸⁷ Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, 57.

⁸⁸ Insanul Muttaqin, "Peran Majelis Tarjih dalam Pengembangan Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1927-1985", *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, vol. 3, no. 6, 2018, 6.

yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu ushul fiqh.⁸⁹

Dalam keputusan Munas Tarjih XXVI dijelaskan tentang fungsi dan wewenang Majelis Tarjih. Penjelasan tentang fungsi Majelis Tarjih ini mempertegas kedudukannya dalam Muhammadiyah, adapun fungsi Majelis Tarjih adalah sebagai berikut:

1. Legislasi bidang agama
2. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan pemikiran masalah-masalah agama
3. Memberi fatwa bidang keagamaan
4. Menyalurkan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 menjelaskan tugas Majelis Tarjih yang tertuang dalam Qaidah Majelis Tarjih pada pasal dua sebagai berikut:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya
2. Menyusun tuntunan “Aqidah, Akhlak, Ibadah, dan Mu’amalah Dunyawiyah”
3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat
5. Mempertinggi mutu ulama
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh keputusan

⁸⁹ M. Hidayat Ediz, “Majelis Tarjih dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah”, Jurnal Al-Ahkam, vol. 21, no. 1, 2020, 153.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 74/ SK/1-A/8.C/1993 yang menyatakan bahwa:⁹⁰

1. Mempercepat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat
2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan, serta membimbing umat, khususnya keluarga dan anggota Muhammadiyah
3. Mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
4. Membantu pimpinan persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
5. Menyalurkan perbedaan pendapat / paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahah.

Dari sederetan permasalahan yang dibahas dalam satu muktamar Tarjih ke muktamar tarjih berikutnya, dapat dipahami bahwa tugas pokok Majelis Tarjih tidak hanya terbatas pada masalah khilafiyah dalam bidang ibadah saja, melainkan juga mencakup masalah-masalah mu'amalah kontemporer.⁹¹

Pada awalnya, majelis ini bertugas mentarjih pendapat-pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama dan memilih pendapat yang rajih untuk dipedomani warga Muhammadiyah dalam amaliah sehari-hari.

⁹⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, 118.

⁹¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, 67.

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, akhirnya tugas majelis ini diperluas tidak hanya sebatas mentarjih pendapat-pendapat ulama saja, tetapi lebih dari itu melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ada ketentuannya dalam Alqur'an dan hadis.⁹²

Metode yang digunakan dalam melakukan tarjih adalah metode *muqaranah* (studi komparatif). Metode ini digunakan untuk mengkaji pendapat-pendapat ulama yang diperselisihkan dari berbagai mazhab yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah lintas mazhab karena menjadi prinsip bagi Muhammadiyah untuk tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab. Ushul fiqih yang digunakan juga *fiqih muqaranah* yang berisi kaidah-kaidah ushul fiqih dari berbagai mazhab ushul fiqih yang ada. Hal inilah yang membuat keanggotaan majelis ini tidak eksklusif dimonopoli oleh para ulama-ulama yang menguasai ilmu agama Islam saja, tetapi juga terbuka bagi ulama-ulama yang menguasai bidang ilmu non-agama.⁹³

Melihat kepada tugas dan fungsi yang diberikan kepada Lajnah Tarjih, dapat dipahami bahwa Lajnah Tarjih adalah salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Muhammadiyah. Setiap produk-produk hukum yang telah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan Lajnah Tarjih akan sangat dinanti oleh masyarakat khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena produk-produk hukum yang dikeluarkan Lajnah Tarjih

⁹² Insanul Muttaqin, "Peran Majelis Tarjih dalam Pengembangan Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1927-1985", Jurnal Prodi Ilmu Sejarah, vol. 3, no. 6, 2018, 7.

⁹³ M. Hidayat Ediz, "Majelis Tarjih dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah", Jurnal Al-Ahkam, vol. 21, no. 1, 2020, 154.

bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di bidang pendidikan, hal-hal keagamaan, dan sosial.⁹⁴

C. Profil Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Secara struktural, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berada langsung dibawah garis pimpinan dan tanggungjawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejajar dengan tiga belas Pembantu Pimpinan Persyarikatan lainnya.

Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Syawal 1436 H/ 3-7 agustus 2015 M yang diselenggarakan di Kota Makassar menghasilkan beberapa keputusan diantaranya yaitu perlu dibentuknya nomenklatur Unsur Pembantu Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas secara operasional menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan serta membantu Pimpinan Pusat dalam bidang-bidang tertentu yang bersifat pelaksanaan kebijakan.

Pada surat keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 145/KEP/I.O/B/2015 tentang penetapan nomenklatur unsur pembantu pimpinan persyarikatan Muhammadiyah periode 2015-2020 disebutkan ada tiga belas Majelis serta sebilan lembaga, dari tiga belas Majelis tersebut diantaranya adalah:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid
2. Majelis Tabligh
3. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Majelis Pendidikan Kader
6. Majelis Pembina Kesehatan Umum
7. Majelis Pelayanan Sosial

⁹⁴ Hasnahwati, Romelah, Nur Hakim, "Konsep Keagamaan Muhammadiyah dalam Islam Berkemajuan: Tinjauan Manhaj Tajdid, Tarjih, dan Pendidikan Muhammadiyah", Jurnal Panrita, vol. 3, no. 1, 2022, 45.

8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
9. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
10. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
11. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Majelis Lingkungan Hidup
13. Majelis Pustaka dan Informasi

Serta Sembilan lembaga diantaranya:


1. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
2. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
3. Lembaga Penanggulangan Bencana
4. Lembaga Amal Zakat, Infaq, dan Shadaqah
5. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
6. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
7. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional
8. Lembaga Pengembangan Pesantren
9. Lembaga Dakwah Khusus

Pembagian dan pemetaan garis koordinasi dari tingkat anggota sampai pada pimpinan pusat, serta masing-masing kedudukan musyawarah dalam setiap tingkatan secara umum dijelaskan pada gambar.1.⁹⁵

⁹⁵ <http://arsip.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 21.45 WIB.

Gambar.1

Garis Koordinasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Dari gambar.1 dijelaskan bahwa masing-masing kedudukan dalam Pimpinan Pusat sudah memiliki garis koordinasi yang jelas terhadap posisi lainnya, disana juga dijelaskan kedudukan musyawarah di setiap tingkatannya, kemudian Majelis ini berkedudukan pada setiap tingkatan mulai dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Cabang.

Pembagian dan tugas diperlukan untuk memudahkan dan memberikan tugas yang jelas sehingga dalam Majelis Tarjih dan Tajdid sendiri memiliki

beberapa devisi yang ikut membantu berjalannya Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menangani beberapa tugasnya, berikut adalah devisi-devisi yang ada dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

1. Devisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan
2. Devisi Kajian Qur'an dan Hadits
3. Devisi Hisab dan Iptek
4. Devisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga
5. Devisi Kajian Ekonomi Syariah
6. Devisi Kaderisasi dan Organisasi
7. Devisi Publikasi dan Kerjasama

Adapun Susunan dan Personalia Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:⁹⁶

Ketua	Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
Wakil Ketua I	: Dr. H. Fuad Zein, M.A.
Wakil Ketua II	: Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
Wakil Ketua III	: Prof. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag.
Wakil Ketua IV	: Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.
Wakil Ketua V	: Dr. H. M. Khaeruddin Hamsin, Lc., LL.M.
Wakil Ketua VI	: Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.
Wakil Ketua VII	: Hj. Evi Sofia Inayati, S.Psi.

⁹⁶ <https://muhammadiyah.or.id/tarjih-dan-tajdid/> diakses pada 20 Mei 2023 pukul 22.15 WIB.

Wakil Ketua VIII	: Dr. H. Sopa, M.Ag.
Sekretaris M.A., Ph.D.	Muhamad Rofiq Muzakkir, Lc.,
Wakil Sekretaris I	Atang Solihin, S.Pd.I., M.S.I.
Wakil Sekretaris II	Dr. H. Endang Mintarja, M.A.
Bendahara	Thonthowi, S.Ag., M. Hum.
Wakil Bendahara	Lailatis Syarifah, Lc., M.A.
Bidang I	Fatwa dan Pengembangan Tuntunan
Ketua Bidang S.Ag., M.S.I.	Dr. H. Ruslan Fariadi AM.,
Sekretaris M.Ag.	Qaem Aulassyahied, S.Th.I.,
Anggota M.Ag.	Dr. Homaidi Hamid, S.Ag.,
Anggota M.A.	Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc.,
Anggota	Drs. H. Supriatna, M.Si.
Anggota	Asep Shalahudin, S.Ag., M.Pd.I.
Anggota	Ali Yusuf, S.Th.I., M.Hum.
Anggota Sp.OT.	dr. H. Muhammad Ariffudin,
Anggota S.Pd.I., M.Pd.	‘Aabidah Ummu ‘Aziizah,
Bidang II	Kajian al-Qur’an dan Hadis
Ketua Bidang	Dr. Ustadi Hamsah, M.Ag.

Sekretaris	H. Aly Aulia, Lc., M.Hum.
Anggota	Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., M.Ag.
Anggota M.Hum.	Miftah Khilmi Hidayatulloh, Lc., M.Hum.
Anggota	Royan Utsany, Lc., M.H.I.
Anggota	Asep Setiawan, S.Th.I., M.Ud.
Anggota	Jannatul Husna, Ph.D.

Bidang III Hisab dan Iptek

Ketua Bidang S.W., M.Ag. **Dr. Drs. H. Oman Fathurohman**

Sekretaris M.A., M.Hum.	Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc., M.A., M.Hum.
Anggota	Prof. Agus Purwanto, DSc.
Anggota	Prof. Tono Saksono, Ph.D
Anggota M.Ag. M.H.	Dr. H. Sriyatin Shadiq, S.H., M.Ag. M.H.
Anggota	Dr. Maesyaroh, M.A.
Anggota Butar, M.A.	Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar- Butar, M.A.
Anggota	Dr. Hj. Maskufa, M.A.
Anggota M.S.I.	Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I.

Bidang IV Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga

Ketua Bidang **Hj. Ro'fah, M.A., Ph.D.**

Sekretaris	H. Nur Ismanto, S.H., M.Si., M.H.
Anggota Lc., M.Ag.	H. Wawan Gunawan Abdul Wahid,
Anggota M.Si., M.A., Ph.D.	Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag.,
Anggota	Ayub, S.Pd.I., M.A.
Anggota	Tri Yaumil Falikah, S.Pd.I., M.Pd.

Bidang V Kajian Ekonomi Syariah

**Ketua Bidang Muhammad Akhyar Adnan, PhD.,
MBA., CA., CRP., CIB., Ak.**

Sekretaris	Agus Miswanto, S.Ag., M.A.
Anggota S.E., M.Sc.	Mohammad Bekti Hendrie Anto,
Anggota	Dr. Isti'anah ZA., S.H., M.Hum.

Bidang VI Kaderisasi dan Organisasi

Ketua Bidang H. Mukhlis Rahmanto, Lc., M.A.

Sekretaris M.Us.	Niki Alma Febriana Fauzi, S.Th.I.,
Anggota	Ghoffar Ismail, S.Ag., M.Ag.
Anggota	H. Mohamad Muhajir, Lc., M.A.
Anggota	Aulia Abdan Idza Shalla, S.Th.I.
Anggota	Asrul, M. Hum.

Bidang VII Publikasi dan Kerja Sama

Ketua Bidang **Dr. H. Moh. Soehadha, S.Sos., M.Hum.**

Sekretaris Saptoni, M.A.

Anggota Mohammad Syifa Amin Widigdo, Ph.D.

Anggota Budi Jaya Putra, S.Th.I., M.H.

Bidang VIII Pendidikan Keulamaan

Ketua Bidang **Drs. M. Fahmi Muqoddas, M.Hum.**

Sekretaris Endi Prasetyo, S.Th.I., M.H.

Anggota Drs. H. Dahwan Mukhroji, M.Si.

Pada prinsipnya sebagai devisi yaitu bertugas membantu pimpinan majelis dengan tugas-tugas tertentu, baik terkait dengan penentuan awal bulan melalui devisi hisab dan iptek maupun devisi lain dengan menyiapkan data kemudian dalam hal memutuskan suatu putusan tetap yang memutuskan adalah pimpinan. Melalui urutan devisi menyiapkan data dari masing-masing devisi kemudian disahkan dalam masing-masing majelis kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya dibahas dalam pimpinan.

D. Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terhadap Penetapan Kriteria Mabims Baru

Penulis memilih beberapa narasumber yang didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu, para tokoh yang telah berkecimpung dan berpengalaman dalam kajian falak dan juga termasuk kedalam anggota divisi hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan

Pusat Muhammadiyah. Berdasarkan kriteria tersebut, narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Tono Saksono

a. Biografi Tono Saksono

Tono Saksono lahir di Cirebon pada 5 Januari 1952, beliau adalah Guru Besar pada prodi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sekolah pascasarjana universitas Muhammadiyah prof. Hamka (UHAMKA) Jakarta. Disamping itu beliau juga adalah ketua the Islamic Science Research Network (ISRN) UHAMKA, sebuah pusat penelitian tentang integrasi sains Islam yang didirikan pada April 2016. Tono Saksono memperoleh Pendidikan menengah atasnya di lingkungan sekolah Muhammadiyah di kota Omo. Tahun 1979, beliau menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Departemen Teknik Geodesi dan Geometik, Fakultas Teknik UGM, Master di Departement of Geodetic Science, School of Earth Science, Ohio State University, USA pada tahun 1984, ph.D dari Departement of Civil, Environmental and Geometric Engineering University College London, Inggris pada tahun 1994 serta aktif sebagai professional dalam bidang Maaoning Science selama 14 tahun. Sebelum gabung dengan UHAMKA, beliau mengajar dan meneliti di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) selama sekitar tujuh tahun.

Beberapa karya yang diterbitkan yaitu: Evaluasi Awal Waktu Shubuh dan Isya, Mengkompromikan Rukyat dan Hisab, Mengungkap Rahasia Simfoni Zikir Jagad Raya, Prematur Dawn The Global Twilight Pattern, dan masih banyak karya-karya lainnya.

b. Pandangan terkait kriteria MABIMS baru

Kriteria hilal baru (3-6,4) adalah *scientific blunder*, karena menjadikan hilal yang tertutup sinar matahari (kalah intensitas cahaya) dan hilal yang dibawah ufuk menjadi tidak dianggap, padahal itu semua adalah bagian dari fase peredaran bulan. Ketinggian hilal adalah parameter yang buruk untuk menunjukkan besar kecilnya fase bulan (hilal), karena pada faktanya hilal dengan ketinggian negatif justru lebih besar dari hilal yang ketinggiannya positif. Kenampakan hilal secara mata telanjang adalah tata cara yang sudah usang, sebab perintah untuk melihat hilal dengan mata telanjang ini muncul saat zaman rasul dimana pada zaman dahulu rasul menyampaikan bahwa “*kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan menghitung*”. Sehingga jika dikaitkan dengan konteks zaman sekarang dimana manusia sudah mampu menulis dan menghitung, maka penentuan awal bulan cukuplah dengan melihat peredaran bulan saja sebagaimana terdapat dalam surah Yasin ayat 39.

2. Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar

a. Biografi Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar

Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar lahir pada tanggal 20 Juli 1980 M atau bertepatan dengan 07 Ramadan 1400 H di Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pendidikan S1 dilakukan di Fakultas Syariah Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan Pendidikan master (S2) dan doctor (S3) di bidang Filologi Astronomi lulusan “Institute of Arab Research and Studies” Cairo, Mesir. Aktivitasnya saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan saat ini

diamanahi menjadi Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Sumatera Utara (OIF UMSU).

Beberapa karya yang diterbitkan yaitu: Fajar dan Syafak Dalam Kesarjanaan Astronomi Muslim dan Ulama Nusantara, Pengantar Ilmu Falak, Khazanah Astronomi Islam Abad Pertengahan, Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara, dan masih banyak karya-karya lainnya.

b. Pandangan terkait kriteria MABIMS baru

Pada setiap kriteria penentuan awal bulan kamariah yang ditetapkan pasti terdapat kekurangan dan kelebihan di dalamnya. Misalnya, kriteria *imkanurrrukyat* (3-6,4) menurut pandangan tertentu memang lebih logis dibanding (2-3-8), namun dalam praktiknya di lapangan dipastikan tidak sesederhana itu. Tantangan dan problem kriteria MABIMS (3-6,4) itu adalah karena belum pastinya rumusan toposentrik-geosentrik atas ketinggian dan sudut elongasi bulan. Sebagai contoh, pada data astronomis awal Syawal 1443 H sesungguhnya tidak memenuhi kriteria (3-6,4) dengan asumsi sudut elongasi bulan-matahari saat gurub secara toposentrik. Dalam konteks kriteria (3-6,4) penetapan awal Syawal yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 oleh Pemerintah sesungguhnya adalah putusan yang dipaksakan secara politis. Karena itu membuktikan bahwa putusan (3-6,4) itu tidak dirumuskan secara mapan dan lagi matang oleh perumusny, dan tampak tanpa uji dan implementasi yang memadai di lapangan karena tidak terpenuhinya parameter yang digunakan.

3. Sriyatin shodiq

a. Biografi Sriyatin Shodiq

Sriyatin Shodiq lahir di Payaman Selokuro Lamongan pada 5 Februari 1966. Beliau mengenyam jenjang Pendidikan formal dimulai dari MIM (1979), MTSM (1981), MAM (1984) di Payaman. Kemudian melanjutkan D2-Diploma Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah/ FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya (1988), S1 Jurusan Peradilan Agama (Qadlo') Fakultas Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya (2000), S2 Program Studi Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (2000), S2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya (2016), S3 Program Studi Dirasah Islamiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2012).

Pekerjaan dan pengabdian beliau sebagai Dosen S1, S2 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ketua Yayasan Al-Falakiyyah Surabaya, Penasehat Takmir Masjid Al-Firdaus Pagesangan Surabaya, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wakil Sekretaris Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI, Anggota Musyawarah Kerja Hisab dan Rukyat Kemenag RI, Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, Anggota Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag RI, Pengajar Ilmu Falak Hisab Rukyat Kalender Islam pada Yayasan AlFalakiyyah Surabaya, Balai Diklat Kemenag Surabaya, Pusdiklat Kemenag RI, Pengadilan Tinggi Agama, Pondok Pesantren, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

b. Pandangan terkait kriteria MABIMS baru

Terkait kriteria MABIMS (3-6,4) hendaknya dilengkapi dengan buku pedoman atau kaidah yang lengkap mengenai penggunaan kriteria tersebut. Buku pedoman tersebut dibutuhkan untuk mengetahui batas wilayah yang digunakan dan apakah kriteria ini digunakan untuk 12 bulan kamariah atau hanya untuk bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah saja. Untuk kepastian kriterianya hendaknya lebih ditegaskan lagi yakni apakah tinggi hilal sudah lebih dari 3 derajat namun elongasi belum terpenuhi, mana yang dijadikan pedoman. Kemudian apabila kedua syarat tersebut sudah terpenuhi namun pada pelaksanaannya, pengamatan hilal diseluruh negara MABIMS ternyata tidak berhasil, apakah istikmal atau mencukupi kriteria tersebut berdasarkan hisab.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP KRITERIA MABIMS BARU

A. Analisis pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap kriteria MABIMS baru

Sebagaimana yang sudah diatur dalam AD/ART Muhammadiyah pada BAB VII mengenai unsur pembantu pimpinan pasal 20 poin 2, bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan lembaga yang ada dalam struktur Muhammadiyah pusat yang bertugas sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan. Serta memiliki tugas dan kewajiban yang sangat diperlukan untuk membantu kesuksesan dan keberlangsungan Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal kajian-kajian fikih terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

Keberadaan Majelis Tarjih dan Tajdid tidak sebatas lingkup Pimpinan Pusat saja, melainkan terdapat juga dalam lingkup lain seperti Pimpinan Wilayah ataupun Pimpinan Cabang. Hal ini karena Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan salah satu bagian dari unsur pembantu pimpinan yang berada pada setiap tingkatan Pimpinan. Meskipun demikian secara garis pelaksanaan, teknis, dan administratif, semua Majelis yang berada pada setiap tingkatan Pimpinan Cabang sampai Pimpinan Wilayah ini berada di bawah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat.

Di dalam Majelis Tarjih dan Tajdid, divisi Hisab dan IPTEK adalah bagian yang membahas seputar permasalahan terkait ilmu falak seperti awal waktu sholat,

penentuan arah kiblat, penentuan awal bulan hijriah, dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Cakupan yang dibahas dalam divisi ini cukup luas dan tidak hanya sebatas membahas masalah penentuan awal bulan, penentuan awal waktu salat, penentuan arah kiblat, dan perhitungan gerhana. Lebih luas lagi bahwa divisi Hisab dan IPTEK ini juga membahas, mengkaji, dan memecahkan persoalan yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa anggota divisi Hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah guna mendapat beberapa data-data penting terkait cara pandang Muhammadiyah terhadap kriteria baru MABIMS, adapun diantaranya yaitu:

No	Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Pendapat Terkait Kriteria MABIMS baru
1	Tono Saksono	Kriteria <i>imkanurrukyat</i> MABIMS baru menjadikan hilal yang tertutup sinar matahari (kalah intensitas cahaya) dan hilal yang dibawah ufuk menjadi tidak dianggap, padahal itu semua adalah bagian dari fase peredaran bulan. Ketinggian hilal adalah parameter yang buruk untuk menunjukan besar kecilnya fase bulan (hilal), karena pada faktanya hilal dengan ketinggian negatif

		justro lebih besar dari hilal yang ketinggiannya positif.
2	Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar	Mengenai kriteria MABIMS baru, belum adanya rumusan toposentrik-geosentrik atas ketinggian dan elongasi bulan karena tidak terpenuhinya parameter pada saat penetapan Syawal 1443 H, dimana pada saat itu elongasi secara toposentrik belum memenuhi parameter yang berlaku.
3	Sriyatin Shodiq	Untuk kriteria MABIMS (3-6,4) hendaknya dilengkapi dengan buku pedoman atau kaidah yang lengkap mengenai penggunaan kriteria tersebut. Buku pedoman tersebut dibutuhkan untuk mengetahui batas wilayah yang digunakan dan apakah kriteria ini digunakan untuk 12 bulan kamariah atau hanya untuk bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah saja. Hal ini juga mencakup parameter imkanurrukyat baik secara hisab maupun dalam hal

	rukyat.
--	---------

Menurut penulis beberapa anggota divisi hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjukkan pandangan yang searah, yaitu pandangan yang bersifat mengkritik namun juga disertai dengan argument masing masing terkait kriteria MABIMS baru dalam penentuan awal bulan kamariah. Hal ini tentu didasari oleh latar belakang masing-masing tokoh, dan juga pemahaman dan keilmuan mereka mengenai Ilmu Falak dan Astronomi.

Dari beberapa pendapat anggota divisi hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berhaasil penulis rangkum, penulis menangkap bahwa kriteria imkanurrukyat MABIMS baru masih perlu banyak kejelasan seperti seberapa luaskah batas wilayah penggunaannya, tinggi hilal dan elongasi yang digunakan apakah geosentrik ataukah toposentrik, apakah pengguna'an kriteria ini hanya untuk bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah saja kemudian apabila hilal sudah terpenuhi 3 derajat tetapi elongasi tidak memenuhi kriteria, manakah yang akan dijadikan pedoman. Sebagian narasumber juga berpendapat bahwa imkanurrukyat MABIMS baru adalah sains yang gagal karena keberadaan hilal yang tertutup cahaya matahari ataupun dibawah ufuk menjadi tidak diperhitungkan padahal itu semua adalah bagian dari fase bulan. Sehingga kemudian sekuat apapun konsep kriteria imkanurrukyat MABIMS baru itu disahkan, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid tetap mempertahankan kriteria wujudul hilal dalam penentuan awal bulan kamariah.

Penulis berpendapat bahwa dalam upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia, perlu adanya kesepakatan bersama baik secara dalil maupun secara pandangan astronomis yang dijadikan pedoman.

Keberagaman memang sebuah anugerah, akan tetapi perbedaan ketetapan awal bulan kamariah menjadikan ibadah yang dilakukan berlainan hari, sehingga kemudian keseragaman menjadi sulit tercapai. Ketegasan pemerintah tentunya juga diperlukan dengan landasan-landasan fikih dan astronomi yang ada tanpa membedakan antara golongan satu dengan yang lainnya guna terciptanya keseragaman kalender hijriah di Indonesia.

B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terhadap Kriteria MABIMS baru

Penulis menemukan dua hal yang mempengaruhi cara pandang Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap kriteria hilal MABIMS baru, yang pertama adalah cara pandang dari segi dasar hukum, dan yang kedua adalah cara pandang dari segi astronomi.

1) Dasar Hukum

Setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindak-tanduk pemeluknya (muslim) dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di Bumi. Sumber hukum Islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut.

Dalam eksistensinya sumber hukum dalam Islam tidak hanya bersal dari Al-Qur'an saja, melainkan juga hadts, ijma', dan qiyas. Ketiganya hanyalah sebagai sumber sekunder hukum-hukum Islam, sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurnaan Al-Qur'an melainkan sebagai penyempurnaan pemahaman manusia akan *maqasid al-syari'ah*. Karena Al-Qur'an telah sempurna

sedangkan pemahaman manusia yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjelas sebagai tindakan penjabaran yang belum dipahami secara seksama.

Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari kriteria *imkanurrukyat* MABIMS baru adalah keutamaan unsur tinggi hilal. Dimana apabila tinggi hilal ternyata tidak memenuhi kriteria yang berlaku yaitu 3 derajat, maka keberadaan hilal dianggap tidak sah. Karena sangat kecil kemungkinan hilal bisa dilihat dengan mata pada ketinggian kurang dari kriteria yang ditetapkan, yaitu 3 derajat.

Keutamaan tinggi hilal dalam kriteria MABIMS baru tentunya memiliki dasar hukum sehingga kemudian menjadi begitu penting dalam penentuan awal bulan hijriah. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْتَرُوا لَهُ (رواه البخاري ومُسلم)

Artinya: “Abdullah bin Maslamah bercerita kepada kami dari Malik dari Nafi” dari Abdullah bin Umar ra bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut Ramadhan dan bersabda : Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridul fitri sebelum melihat hilal. Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu maka estimasikanlah”. (HR. Bukhari)⁹⁷

Didalam hadits tersebut tertulis jelas perintah untuk melihat hilal dengan mata telanjang, kemudian apabila hilal terhalang oleh awan, maka kita

⁹⁷ Elly Uzlifatul Jannah, “Telaah Hadis-Hadis Hisab Rukyah (studi hadis dan asar sahabat tentang hisab rukyah awal bulan kamariah)” Jurnal El-Falaky, vol. 3, no. 2, 2019, 161.

diwajibkan untuk menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari. Hadits inilah yang kemudian menjadi penguat betapa pentingnya keterlihatan hilal menggunakan mata telanjang di dalam kriteria MABIMS baru.

Akan tetapi Muhammadiyah memandang hal tersebut dengan cara lain, yaitu dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ وَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَةٌ لَا تَكْتُبُ وَلَا تَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَ عَشْرِينَ وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Adam bercerita pada kami, ia berkata Syu”bah bercerita pada kami, ia berkata al-Aswad bin Qais bercerita pada kami, ia berkata Said bin Amr bercerita pada kami bahwa sesungguhnya ia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda : Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi kami tidak bisa membaca dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian–demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari”. (HR.Bukhari)⁹⁸

Pada zamannya, Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru kamariah, melainkan menggunakan rukyat seperti terlihat dalam hadis pertama di atas. Praktik dan perintah Nabi SAW agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai ‘illat (kausa hukum). Yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih ummi. Keadaan ummi artinya adalah belum menguasai baca tulis dan

⁹⁸ Elly Uzlifatul Jannah, “Telaah Hadis-Hadis Hisab Rukyah (studi hadis dan asar sahabat tentang hisab rukyah awal bulan kamariah)” Jurnal El-Falaky, vol. 3, no. 2, 2019, 162.

ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab. Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal Bulan secara langsung, bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.

2) Astronomi

Kata Astronomi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan kata antara *Astron* yang bermakna bintang, dengan *Nomos* yang bermakna budaya atau hukum. Maka Astronomi dalam artian bahasa memiliki makna hukum/budaya bintang. Sedangkan dalam artian istilahnya, astronomi memiliki makna ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Cabang ilmu ini mempelajari tentang hukum alam yang terjadi pada objek-objek langit, seperti bintang, planet, galaksi, dan sebagainya. Ilmu ini diketahui sebagai ilmu yang tertua dengan ditemukannya peninggalan-peninggalan yang diciptakan oleh masyarakat peradaban pada masa sebelum masehi.⁹⁹

Pandangan astronomis sangat diperlukan dalam beberapa ketetapan yang berhubungan dengan peribadatan seperti penentuan awal bulan, penentuan awal waktu sholat, arah kiblat, dan lain-lain. Hal ini perlu lantaran keabsahan beberapa ibadah umat Islam memerlukan ketepatan waktu dari segi astronomi, sehingga apabila suatu peribadatan dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan maka menjadi tidak sah hukumnya.

⁹⁹ Wikipedia, Astronomi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi>, diakses pada 11/6/2023, pukul 20.00 WIB.

Sebagaimana yang berlaku pada setiap kriteria penentuan awal bulan yang terdapat di Indonesia, masing-masing dari kriteria tersebut memiliki dasar astronomis yang mereka pegang sehingga kemudian dianggap kuat dan dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan hijriah.

Dalam hal ini Muhammadiyah atau Majelis Tarjih dan Tajdid lebih khususnya, memiliki pandangan tersendiri tentang konsep astronomi yang digunakan di dalam kriteria *imkanurrukyat* MABIMS baru. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memandang bahwa ketinggian hilal yang terdapat dalam kriteria *imkanurrukyat* MABIMS baru adalah parameter yang buruk untuk menunjukkan besar kecilnya fase bulan.

Sebagai contoh, penulis menggunakan data astronomis peredaran bulan pada manzilah 29 akhir dzulq'adah sampai pada manzilah 1 awal dzulhijjah 1444 H, yang akan ditampilkan pada gambar.2

Gambar.2



Diketahui pada gambar tersebut adalah konsep kriteria MABIMS baru dalam menentukan awal bulan. Garis kuning adalah manzilah ke 29 bulan Dzulq'adah, kemudian ijtimā' terjadi pada batas

akhir garis kuning yaitu pukul 11:37:00. Itu berarti mulai garis merah, seharusnya sudah masuk manzilah ke 1 bulan Dzulhijjah menurut peredaran bulan. Akan tetapi kriteria *imkanurrukyat* MABIMS baru memandang perlu terlihatnya hilal secara kasat mata sebagaimana tertanda garis biru pada gambar, sehingga kemudian bulan Dzulqa'idah digenapkan menjadi 30 hari.

Dalam hal ini Muhammadiyah khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid memandang bahwa konsep kriteria *imkanurrukyat* MABIMS baru adalah sains yang gagal. Sehingga kemudian sekuat apapun konsep kriteria *imkanurrukyat* MABIMS baru itu disahkan, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid tetap mempertahankan kriteria *wujudul hilal* dalam menentukan awal bulan hijriah.

Penulis berpandangan bahwa baik mazhab hisab maupun mazhab rukyat memiliki data astronomi yang sama dalam hal penentuan awal bulan kamariah. Namun yang membedakan diantara keduanya adalah dalam segi pemahaman dalil, mazhab rukyat berpendapat bahwa melihat hilal itu perlu dengan mata, sedangkan mazhab hisab cukup dengan diperhitungkan karena segala manzilah bulan sudah ditetapkan Allah SWT. Sehingga atas perbedaan dalil ini kemudian melebar menjadi perbedaan cara pandang astronomis yang berujung pada perbedaan penentuan awal bulan kamariah.

Penulis pribadi setuju dengan konsep melihat hilal dengan mata dan juga memperhitungkan awal bulan dengan hisab. Karena dua hal ini sejalan dengan apa yang Nabi perintahkan di dalam hadisnya yaitu Nabi memerintahkan kita untuk melihat dengan mata dan juga memerintahkan untuk menghitung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa point, sebagai berikut:

1. Para tokoh ilmu falak khususnya yang tergabung dalam divisi hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki pandangan astronomis masing-masing dalam menilai kriteria imkanurrukyat MABIMS baru. Meski berbeda argumen, akan tetapi kesemuanya memiliki pandangan searah dimana kriteria imkanurrukyat MABIMS baru masih banyak perlu dilakukan kajian dan penelitian terkait parameter yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah. Hal ini tentu perlu dilakukan agar kriteria memenuhi aspek fikih dan astronomi karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umat.
2. Para tokoh ilmu falak khususnya yang tergabung dalam divisi hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki pegangan tersendiri terkait dalil-dalil yang digunakan guna memperkuat landasan astronomi yang dipakai. Perlu dilakukan kajian-kajian khusus terkait dalil-dalil yang menjadi pedoman sehingga memungkinkan terjadinya kesepakatan dalil, yang kemudian hal ini akan berpengaruh kepada cara pandang secara astronomi.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis memiliki beberapa rekomendasi atau saran yang perlu disampaikan, diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya kajian dan penelitian lanjutan kriteria MABIMS baru terkait parameter-parameter yang

sudah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran penting untuk terus berupaya menemukan titik temu sehingga kesatuan kalender hijriah di Indonesia bisa terwujud.

2. Perlu adanya kajian-kajian lanjutan yang membahas tentang dalil-dalil yang menjadi landasan penentuan awal bulan. Sehingga apabila sudah mencapai titik temu dalam hal dalil, maka penyatuan pandangan astronomis menjadi lebih mudah diwujudkan.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam dan senantiasa mengucapkan rasa syukur sedalam-dalamnya hingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sudut pandang. Namun, penulis tetap memiliki harapan semoga skripsi ini bisa menjadikan sebuah manfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzan, dkk, “*Penetapan Awal Bulan Hijriah dan Integrasinya Dengan Perhitungan Matematika*”, Jurnal Religion, vol. 1, no. 1, 2023
- Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007,
- Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab Rukyat Praktis dan solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012
- Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Ahmad Musonif, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Andi Maulana “*anomali fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang puasa Arafah tahun 2003-2015*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2012
- Anik Zakariah, “*studi analisis pandangan Muhammadiyah tentang ulil amri dalam konteks penentuan awal bulan kamariah*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015
- Arino Bemi Sado, “*Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah*”, Jurnal IAIN Mataram, vol. 13, no. 1, 2014

- Arum Nur Fadhilah Sari, “*perspektif tokoh ilmu falak Indonesia terhadap kriteria baru imkanurrukyat MABIMS dalam penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Kementerian Agama, 1981).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Solo: Ma’sum, 2018
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995
- Fatwa rosyadi. Hamdani, *Ilmu Falak Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur’an*, Bandung: P2U LPPM UNISBA, 2017
- H. M. Yusran Asmuni, *Aliran Modern Dalam Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1982
- Hariyono, “*Problematika Penerapan Neo Mabims Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah 1433 H di Indonesia*”, dalam jurnal Al-Fatih, vol. 4, no. 2, 2021
- Hasnahwati, Romelah, Nur Hakim, “*Konsep Keagamaan Muhammadiyah dalam Islam Berkemajuan: Tinjauan ManhajTajdid, Tarjih, dan Pendidikan Muhammadiyah*”, Jurnal Panrita, vol. 3, no. 1, 2022
- Heri Zuhadi, “*Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia*”, Jurnal El-Falaky, vol. 3, no. 2, 2019
- Hidayatullah, “*studi pandangan tim rukyat di condrodipo tentang implementasi kriteria neo mabims dalam ruyatul hilal*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022

- Husna Tuddar Putri, “*Redefinisi Hilal dalam Perspektif Fikih dan Astronomi*”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 22, no. 1, 2012
- Ibn Mandzur Jamaluddin al-Anshary, *Lisan Al-Arabi*, Mesir: Darul Ma‘rifat, Juz XXVI
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Insanul Muttaqin, “*Peran Majelis Tarjih dalam Pengembangan Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1927- 1985*”, *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, vol. 3, no. 6, 2018
- Ismail, “*Telaah kritis Metode Hisab Penentuan Awal Ramadhan Pengikut Habib Seunagan Nagan Raya-Aceh*”, *Jurnal Jurisprudensi*, vol. 11, no. 2, 2019
- Jaenal Arifin, “*Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia*”, *Jurnal Yudisia*, vol. 5, no. 2, 2014
- Jayusman, “*Kajian Ilmu Falak: Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah*”, *Jurnal Antara Khilafah dan Sains*
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- M. Hidayat Ediz, “*Majelis Tarjih dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah*”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 21, no. 1, 2020
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, 2010
- Misbah Khusurur, “*Perpaduan Hisab dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah*”, *Jurnal Al-Wasith*, vol. 5, no. 2, 2020

- Muhammad Nurkhanif, “*Nalar Kritis Hadis Rukyat al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis*”, Jurnal Studi Hadis, Vol. 4, No. 2, 2008,
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004
- Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlani, dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1997
- Mutoha, Sudibyo, “*Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (konsep, kriteria, dan implementasi)*”, Jurnal Al-Marshad, vol. 1, no. 1, 2015
- Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, 2013
- Nuril Farida Maratus, “*Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia*”, dalam jurnal AHKAM, Vol. 10, no. 2, 2022
- Nurul Badriyah, “*Studi Analisis Pemikiran Muh Ma’rufin Sudibyo Tentang Kriteria Visibilitas Hilal RHP*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*, Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
- Shofiullah Mukhlas, “*Hisab Falak dan Rukyat Hilal: Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta’abud*”, Jurnal Hukum Islam, vol. 17, no.1, 2009
- Slamet Hambali, *Hisab Al-Khulasah Al-Wafiyah*, Semarang: El Wafa, 2017

- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2016
- Suhardiman, “*Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*”, Jurnal Khatulistiwa, vol. 3, no. 1, 2013
- Sukandarrummidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007
- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpa'an Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 91.
- Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah & Pluralitas Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Syaugi Mubarak, “*Hisab Rukyat Sebagai Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah*”, Jurnal Al-Banjari, vol. 6, no. 11, 2007
- Thomas Djamaluddin, *Matahari dan Lingkungan Antariksa*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010
- Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab Dan Rukyat*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007
- Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015

Wiwik Indayayati, “*Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat di Indonesia*”, Jurnal Al-Afaq, vol. 3, no. 2, 2021

Zahrotun Nadhifah, “*Penentuan Awal Bulan Hijriah (studi hadits tentang hilal sebagai tanda awal bulan hijriah)*”, vol. 4, no. 2, 2020

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran I: Draf keputusan muzakarah rukyah dan takwim Islam MABIMS

DRAF KEPUTUSAN MUZAKARAH RUKYAH DAN TAKWIM ISLAM NEGARA ANGGOTA MABIMS KE 16 PADA 2 - 4 AGUSTUS 2016 KOMPLEKS BAITUL HILAL, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN

Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Kali Ke 16 telah bersetuju menerima keputusan sebagai berikut:

1. Kriteria imkanur rukyah bagi negara anggota MABIMS dalam penentuan takwim hijriyah dan awal bulan hijriyah adalah:
"Ketika matahari terbenam, ketinggian hilal tidak kurang 3° dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) bulan ke matahari tidak kurang dari 6.4°"
 2. Parameter jarak lengkung (sudut elongasi) yang dirujuk adalah dari pusat bulan ke pusat matahari.
 3. Pelaksanaan kriteria ini dalam penyusunan takwim hijriyah akan bermula pada tahun 2018/1439H.
 4. Teknik pengimejan boleh digunakan dalam rukyatul hilal mengikut syarat-syarat berikut:
 - i) Berlaku selepas matahari terbenam.
 - ii) Perukyat adalah seorang Muslim dan adil.
 - iii) Peralatan yang digunakan mengekalkan prinsip rukyah.
 5. Cadangan takwim hijriyah Global yang diputuskan dalam kongres takwim hijriyah Global Istanbul 2016 diperhalusi oleh Negara –negara anggota.
 6. Kajian hilal akan diteruskan. //
-

Lampiran II: Dokumen pengesahan kriteria baru MABIMS



AD-REFERENDUM

PERTEMUAN TAHUNAN TIDAK RASMI MENTERI-MENTERI AGAMA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA DAN REPUBLIK SINGAPURA (MABIMS)

PERSETUJUAN KRITERIA IMKANUR RUKYAH BAHARU MABIMS

Sempena Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS) pada 8hb Disember 2021 telah bersetuju dan mengesahkan bagi pelaksanaan **Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS (tinggi 3 darjah dan elongasi 6.4 darjah)** yang disepakati pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-44 Tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019, untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau tertakluk kepada kesediaan setiap negara anggota untuk mengimplementasikannya.



Yang Terhormat
Bapak Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama Republik Indonesia
Republik Indonesia

KHEU/BAM/MABIMS/11/2014

Jamadilakhir 1443
Disember 2021

Lampiran III: Surat edaran pemberitahuan penggunaan kriteria baru MABIMS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 *Hunting* : (+6221) 3920129
Telepon : (+6221) 31924509-3920774 Ext.: 376 Fax : 3800175
Website: www.bimasislam.kemenag.go.id Email : bimasislam@kemenag.go.id

PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 24 Rajab 1443 H
Sifat : Penting 25 Februari 2022 M
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS Baru


- Yth. 1. Rektor UIN, IAIN, dan STAIN;
2. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
7. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang Agama; dan
8. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam.
9. Pimpinan Lembaga Hisab Rukyat Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan bersama negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura) tentang implementasi Kriteria MABIMS Baru dalam imkanur rukyat penentuan awal bulan kamariah pada kalender hijriah yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat di Indonesia pada tahun 2022 yang didasari dengan penandatanganan *ad referendum* oleh semua menteri agama negara anggota.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak kepada seluruh pimpinan lembaga agar dapat mendukung dan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur Jenderal,

Kamaruddin Amin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amar Ma'ruf
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 23 Juli 1998
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Makholidin/Khofifah
Alamat : Jl. Pajang RT 04 RW 01 Desa
Kalipucang Kulon Kecamatan
Batang Kabupaten Batang Jawa
Tengah
No. WA : 0895 6044 27785
Email : amarmaruf0798@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

a. Formal

1. TK RA Masyitoh Kalipucang Kulon Batang
2. MII Kalipucang Kulon Batang
3. SMP Negeri 6 Batang
4. SMA Hasyim Asyari Pekalongan

b. Non Formal

1. TPA K.H. Ahmad Sholeh
2. Madrasah Diniyah K.H. Ahmad Sholeh